

SKRIPSI

ANALISIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR. 9 TAHUN 2022 TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA (STUDI KASUS PILKADA KABUPATEN SORONG TAHUN 2024)

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)



Nama : Dimas Ari Bhima Sakti

NIM : 146520121032

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9
TAHUN 2022 TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH
PEMULA (STUDI KASUS PILKADA KABUPATEN SORONG TAHUN
2024)**

NAMA : Dimas Ari Bhima Sakti

NIM : 146520121032

Telah disetujui oleh tim pembimbing

Pada Sorong, 29 Oktober 2025

Pembimbing I



Yoga Andriyan, M.IP
NIDN: 1421059501

Pembimbing II



Edy Supardi, M.AP
NIDN: 0012066601

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Sofyan Muhamad, S.IP., M.I.P
NIDN: 1430039301

..

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9
TAHUN 2022 TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH
PEMULA (STUDI KASUS PILKADA KABUPATEN SORONG TAHUN
2024)**

NAMA : Dimas Ari Bhima Sakti

NIM : 146520121032

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Pada : 10 Desember 2025

Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik



Agfayna Cindra Pamungkas, M.H.I
NIDN: 1420089201

Tim Penguji Skripsi

Sofyan Muhamad, S.IP., M.I.P

NIDN: 1430039301



.....

Karmila Sinen, S.IP., M.I.P

NIDN: 1421068801

.....

...

MOTTO

“jangan mudah benci, Karena benci itu adalah penyakit”
“Pendidikan adalah senjata paling kuat yang bisa digunakan untuk mengubah dunia.”
~Nelson Mandela

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan petunjuk-Nya yang terus mengalir tanpa henti. Tak lupa, salam dan cinta saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, panutan sepanjang masa. Sebagai ungkapan terimakasih, Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Alm Syaiful soyono dan Minarti yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Sebagai tanda bakti dan hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga yang saat ini hanya bisa saya balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibuk dan bapak bahagia, karena saya sadar selama ini saya belum bisa berbuat yang lebih. Teruntuk ibuk dan bapak terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Terima kasih untuk semua doa dan dukungan selama ini hingga saya bisa berada dititik yang seperti sekarang. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi ibuk harus ada disetiap perjalanan dan pencapaian dalam hidup saya.
2. Kepada saudara adik Laki-Laki saya tercinta Gusti Agung Gumilar dan Aji Gempar Pamungkas. Terima kasih atas segala doa, perhatian, dan semangat yang selalu kalian berikan. Kalian adalah bagian penting dalam hidup saya yang selalu memberi kekuatan, baik dalam suka maupun duka. Semoga kebersamaan dan kasih sayang kita selalu terjaga selamanya.

ABSTRAK

Dimas Ari Bhima Sakti, 146520121032 : Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Sorong Tahun 2024)

Kata Kunci : Pilkada, Pemilih Pemula, Partisipasi, Sosialisasi, Peraturan Pemilihan Umum

Di Kabupaten Sorong, tingkat partisipasi pemilih pemula masih tergolong rendah meskipun berbagai upaya sosialisasi telah dilaksanakan. Rendahnya partisipasi ini dipengaruhi oleh sejumlah kendala, seperti minimnya respons masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi, keterbatasan waktu koordinasi, serta jarak Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang cukup jauh bagi sebagian pemilih pemula. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang lebih mendalam serta sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara nyata. Adapun fokus penelitian ini adalah; 1) Bagaimana Implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dalam memberikan upaya peningkatan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada? 2) Apakah PKPU Nomor 9 Tahun 2022 sudah Efektif dalam mendorong keterlibatan pemilih pemula pada Pilkada? Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui implementasi dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Kabupaten Sorong.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan perundangundangan. Subjek penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data disini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini ada 4 yaitu; 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi data, 3) Penyajian data, 4) Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian diantaranya: 1) Implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 di Kabupaten Sorong dilakukan melalui sosialisasi langsung seperti penyuluhan dan kunjungan ke sekolah serta sosialisasi tidak langsung melalui media cetak dan media sosial yang dekat dengan pemilih pemula; 2) PKPU Nomor 9 Tahun 2022 telah memberikan dasar regulatif yang jelas, namun efektivitasnya di Kabupaten Sorong masih belum maksimal karena pemerataan sosialisasi yang terbatas. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yakni PKPU Nomor 9 Tahun 2022 diimplementasikan melalui sosialisasi langsung dan tidak langsung kepada pemilih pemula di Kabupaten Sorong. Kebijakan ini menunjukkan peningkatan partisipasi pemilih pemula, meskipun pelaksanaannya belum merata dan optimal. Saran dari penelitian ini yakni KPU perlu melakukan pencatatan khusus terhadap partisipasi pemilih pemula sebagai bahan evaluasi. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi berupa sanksi bagi KPU yang tidak melaksanakan sosialisasi sesuai PKPU Nomor 9 Tahun 2022

ABSTRACT

Dimas Ari Bhima Sakti, 146520121032: Analysis of the General Election Commission Regulation Number 9 of 2022 on Increasing First-Time Voter Participation (Case Study of the 2024 Regional Election in Sorong Regency)

Keywords: Regional Elections, First-Time Voters, Participation, Socialization, General Election Regulations

In Sorong Regency, the participation rate of first-time voters remains relatively low despite various socialization efforts that have been carried out. This low participation is influenced by several obstacles, including the limited public response to socialization activities, time constraints in coordination, and the considerable distance to polling stations (TPS) for some first-time voters. Therefore, a more comprehensive policy evaluation and more intensive socialization are needed to effectively increase community participation. The focus of this research includes: (1) How is the implementation of General Election Commission Regulation Number 9 of 2022 in efforts to increase first-time voter participation in the regional election? (2) Has General Election Commission Regulation Number 9 of 2022 been effective in encouraging the involvement of first-time voters in the regional election? The objectives of this research are: (1) To determine the implementation of the General Election Commission Regulation Number 9 of 2022 in increasing first-time voter participation; (2) To identify and analyze the effectiveness of the regulation in enhancing first-time voter participation in Sorong Regency.

This study employs an empirical legal research method. The approaches used include the sociology of law and statutory approach. The subjects of this research consist of primary and secondary data. Data collection techniques include interviews and documentation. The data analysis consists of four stages: (1) data collection, (2) data reduction, (3) data presentation, and (4) conclusion drawing.

The results of the study show: (1) The implementation of General Election Commission Regulation Number 9 of 2022 in Sorong Regency is carried out through direct socialization, such as outreach and school visits, as well as indirect socialization through print media and social media platforms commonly used by first-time voters; (2) The regulation provides clear and comprehensive guidelines, but its effectiveness in Sorong Regency is not yet optimal due to limited outreach coverage. The conclusion of this study is that KPU Regulation Number 9 of 2022 was implemented through direct and indirect outreach to first-time voters in Sorong Regency. This policy demonstrated an increase in first-time voter participation, although its implementation has not been evenly distributed and optimal. The research recommends that the General Elections Commission (KPU) maintain a special record of first-time voter participation for evaluation purposes. Furthermore, regulatory strengthening is needed in the form of sanctions for KPUs that fail to implement outreach in accordance with KPU Regulation Number 9 of 2022.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah saya panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul “ANALISIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2022 TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA (STUDI KASUS PILKADA KABUPATEN SORONG TAHUN 2024)” tepat pada waktu yang telah ditentukan. Tujuan penulisan proposal penelitian diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 (S1) Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang membantu dan memberikan motivasi, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Rustamadj, M.Si. selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong
2. Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I. sebagai Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik
3. Karmila Sinen, S.IP., M.I.P. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Yoga Andriyan S.IP., M.I.P. sebagai Pembimbing I yang sudah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam membantu mengoreksi serta mendorong dan mendukung selama konsultasi.
5. Semua dosen Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik atas ilmu yang berharga, serta nasehat-nasehat yang mendukung.
6. Edy Supardi S, Sos., M.P.A Sebagai pembimbing II yang sudah memberikan arahan, saran dan perbaikan sehingga proposal ini menjadi jauh lebih baik.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Orang tua tercinta dan adik serta pasangan tercinta yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi yang besar selama masa perkuliahan.

8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian proposal penelitian ini.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik materi yang tercakup didalamnya maupun tata cara penyajiannya. Dengan kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian selanjutnya. Akhirnya, semoga proposal ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi kita semua dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan bersama.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sorong, 09 Oktober 2025

Penulis,

Dimas Ari Bhima Sakti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kajian Teori	10
2.1.1. Partisipasi Politik	10
2.1.2. Bentuk-Bentuk partisipasi politik	11
2.1.3. Jenis Jenis partisipasi politik.....	12
2.1.4. Ciri Ciri partisipasi politik	13
2.1.5. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Politik Pemilih Pemula	14
2.1.6. Pendidikan politik bagi pemilih pemula	15
2.1.7. Bentuk Pendidikan Poilitik Pemilih Pemula.....	15
2.1.8. Agen Sosialisasi Politik Pemilih Pemula.....	16
2.1.9. Pemilih Pemula	18
2.1.10. Peran Pemilih Pemula	20

4.3.1	Implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dalam memberikan upaya peningkatan partisipasi pemula pada Pilkada.....	79
4.3.2	Efektifitas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 9 Tahun 2022 Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Kabupaten sorong....	82
BAB V PENUTUP.....		85
5.1	Kesimpulan.....	85
5.2	Saran	85
DAFTAR PUSTAKA		87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Fikir	44
Gambar 4.1 Sosialisasi KPU Goes to School	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah DPT Pada PILKADA Kabupaten Sorong Tahun 2024.	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 2.2 Definisi Operasional Variabel.....	39
Tabel .4.1 Data Partisipasi Pemilih pada Pilkada	59
Tabel 4.2 Jumlah Pemilih Pemula Pada Pilkada di Distrik Mayamuk	60
Tabel 4.4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 11, 12, dan 13 ayat (1) Tentang Partisipasi Masyarakat.....	67
Tabel 4.5 Data pemilihan umum 30 Distrik di Kabupaten Sorong.....	68
Tabel 4.6 Temuan Penelitian.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi masyarakat merupakan implementasi kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan oleh keterlibatan pemilih dalam pesta demokrasi. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri mereka dalam kegiatan kenegaraan. Indonesia sebagai negara demokrasi. Salah satu wujud pelaksanaan negara yang demokratis adalah dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu sebagai sarana demokratisasi yang telah digunakan disebagian negara tidak terkecuali Indonesia yang notaben memiliki masyarakat yang heterogen. Pemilu sering diartikan sebagai suatu kegiatan yang dinilai sebagai wujud atau parameter suatu negara demokratis. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam demokrasi dan tidak boleh lepas dari adanya keterlibatan partisipasi Masyarakat (Sahbana, 2017). dikarenakan suksesnya penyelenggaraan pemilu tidak bisa lepas dari partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih dianggap sebagai tolak ukur sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu dan Pilkada.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah satu sarana utama sistem demokrasi Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih pemimpin yang akan membawa perubahan dan menjalankan kebijakan di daerah mereka. Pilkada tidak hanya mencakup proses pemilihan calon Kepala Daerah, tetapi juga berfungsi sebagai instrument penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik. Salah satu kelompok yang menjadi perhatian khusus dalam Pilkada adalah Pemilih pemula, yaitu mereka yang baru pertama kali memilih. Pemilih pemula merupakan kelompok yang memiliki potensi besar dalam menentukan arah politik daerah, karena mereka membawa perspektif dan harapan baru untuk masa depan. Oleh karena itu, tingkat partisipasi mereka dalam Pilkada sangat penting untuk menjamin terciptanya pemerintahan yang representative dan demokratis (Malakiano S.R, 2024).

Pelaksanaan Pilkada juga sudah diatur dalam Undang-Undang tepatnya Pasal 1 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan secara langsung dan demokratis, serta diusulkan oleh partai politik, gabungan dari partai politik atau perorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi maupun Kabupaten/Kota”.

KPU sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki peran besar dalam memberikan pendidikan politik untuk menarik simpati masyarakat agar melek politik. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum memberikan hak atribusi kepada KPU untuk membuat aturan yang dapat memudahkan kinerja KPU serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Peraturan KPU (PKPU) merupakan perwujudan dari hak atribusi tersebut. Segala sesuatu mengenai tahapan tahapan pemilihan umum diatur dalam PKPU. Berkaitan dengan pendidikan politik dan partisipasi masyarakat, KPU telah mengeluarkan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota (*Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160, n.d.*).

PKPU No. 9 Tahun 2022 merupakan peraturan KPU pengganti dua PKPU sebelumnya, yaitu PKPU No. 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota, dan PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Dengan adanya PKPU No. 9 Tahun 2022 menjadi penyempurnaan dari dua aturan sebelumnya. Partisipasi masyarakat menjadi sebuah fokus tersendiri bagi KPU, karena tanpa partisipasi maka pelaksanaan pemilihan umum tiada artinya. Pemilihan umum menjadi ajang masyarakat untuk ikut andil dan terlibat dalam ranah politik.

Dalam hal ini Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota dalam Bab III menerangkan ada beberapa upaya yang dapat memberikan peningkatan yaitu dengan melakukan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Kepada Siswa Sekolah Menengah Atas dan Perguruan tinggi dengan sasaran Usia 17-20 tahun sehingga upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong dapat memberikan peningkatan partisipasi pemilih pemula melalui Pendidikan pemilih pemula. Hal ini dikarenakan partisipasi pemilih pemula menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tingkat partisipasi masyarakat pada waktu pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari tolak ukur idealnya sebuah demokrasi. Antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi politik menunjukkan bahwa demokrasi menjadi semakin maju. Hal ini membuktikan bahwa adanya kesadaran politik masyarakat yang semakin tinggi (*Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Jdih. Kpu Go.Id*, n.d.).

Partisipasi pemilih pemula menjadi perhatian penting dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, mengingat kelompok usia ini merupakan bagian strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi. Secara nasional, tingkat partisipasi pemilih pemula sering kali menunjukkan fluktuasi karena dipengaruhi oleh faktor pendidikan politik, lingkungan sosial, serta akses terhadap informasi kepemiluan. Kondisi ini juga terlihat di wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua dan Papua Barat Daya, di mana

tantangan geografis, sosial, dan kultural turut mempengaruhi tingkat keterlibatan pemilih muda.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat menekankan pentingnya sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada kelompok usia 17–20 tahun, khususnya siswa SMA dan mahasiswa. Kebijakan ini menjadi landasan bagi upaya peningkatan partisipasi pemilih pemula di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sorong. Partisipasi kelompok ini dianggap penting karena menjadi indikator tumbuhnya kesadaran politik dan kematangan demokrasi suatu daerah.

Dalam konteks Papua Barat Daya, khususnya Kabupaten Sorong, penerapan kebijakan partisipasi pemilih pemula menjadi semakin relevan. Kabupaten Sorong merupakan salah satu wilayah yang memiliki 30 Distrik salah satu nya Distrik Mayamuk pada tahun 2024 lalu Distrik Mayamuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati pada periode 2025-2029. Pada Pilkada tahun 2024 tersebut ada 2 pasangan calon. Selanjutnya jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Kabupaten Sorong tahun 2024 sebanyak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah DPT Pada PILKADA Kabupaten Sorong Tahun 2024.

No	Daftar pemilih tetap	Pemilih laki-laki	Pemilih perempuan	Jumlah Tps
1	88.541	45.428	43.113	388

Sumber: Data KPU kabupaten Sorong tahun 2024 (dikelola penulis).

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada Pilkada Kabupaten Sorong tahun 2024 ada 88.541 DPT dengan jumlah TPS sebanyak 388 TPS yang tersebar di 30 Distrik di Kabupaten Sorong Dari jumlah tersebut, maka jumlah DPT yang memberikan hak pilihnya hanya sebanyak 59.933 pemilih. DPT, sehingga terdapat 28.608 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Adapun fokus penulis pada penelitian ini terkait tingkat partisipasi pemilih pemula di Distrik

Mayamuk yang dimana penulis telah memperoleh data total DPT Pilkada tahun 2024 dengan total pemilih laki-laki 5.216 dan pemilih perempuan 4.999 total DPT 10.215 namun pada saat pelaksanaan pemungutan suara dari jumlah DPT yang menggunakan hak pilihnya hanya 9.804 sehingga terdapat 411 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, yang Dimana Sebagian besar di dominasi oleh pemilih pemula sebesar 334 pemilih dari 25 TPS dalam arti tingkat partisipasi pemilih pemula dalam memberikan hak pilihnya sangat rendah sehingga pemilih pemula belum mengalami peningkatan. Jika diidentifikasi permasalahan yang diamati maka tingkat partisipasi pemilih khususnya pemilih pemula di Distrik Mayamuk masih sangat rendah dilihat dari daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong

Berdasarkan hasil observasi awal di Distrik Mayamuk, tingkat partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Kabupaten Sorong Tahun 2024 masih tergolong rendah. Meskipun jumlah pemilih pemula cukup besar, antusiasme mereka dalam menggunakan hak pilih belum memenuhi target partisipasi yang ditetapkan. Beberapa pemilih pemula menyampaikan bahwa mereka belum memahami proses Pilkada, peran strategis pemilih pemula dalam menentukan masa depan daerah, dan konsekuensi dari tidak menggunakan hak pilih. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemilih pemula di Distrik Mayamuk masih membutuhkan pendidikan politik yang lebih sistematis agar mampu berpartisipasi secara sadar dan mandiri dalam proses demokrasi.

Fenomena tersebut sejalan dengan kondisi yang juga terjadi di berbagai wilayah Indonesia, di mana rendahnya partisipasi pemilih pemula dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman politik, terutama mengenai mekanisme Pilkada dan pentingnya partisipasi pemilih dalam menentukan pemimpin daerah. Banyak pemilih pemula yang merasa bahwa politik bukan bagian dari kehidupan mereka sehingga tidak termotivasi untuk menggunakan hak suara. Kedua, minimnya kesadaran politik, yang membuat pemilih pemula cenderung apatis terhadap isu pemerintahan dan pembangunan. Ketiga, pengaruh lingkungan keluarga,

terutama ketika terdapat perbedaan pilihan politik di dalam keluarga yang dapat menurunkan antusiasme pemilih pemula dan mendorong sikap golput. Keempat, praktik money politics, yang sering menjadi hambatan karena pemilih pemula masih rentan terhadap tekanan dan pengaruh lingkungan, sehingga berpotensi mengurangi kesadaran mereka mengenai nilai penting suara dalam demokrasi. Faktor-faktor tersebut menjelaskan mengapa partisipasi pemilih pemula masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius

Oleh karena itu, implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten Sorong menjadi aspek krusial untuk memastikan adanya peningkatan partisipasi pemilih pemula. KPU Kabupaten Sorong telah melakukan beberapa langkah strategis seperti pemutakhiran data pemilih, pendidikan pemilih, serta pelaksanaan sosialisasi melalui berbagai metode baik di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, maupun melalui media massa dan media digital untuk menjangkau pemilih pemula secara lebih luas. Pentingnya adanya sosialisasi dan Pendidikan pemilih bagi pemilih pemula diharapkan dapat menjadikan Generasi baru pemilih pemula yang cerdas dalam menentukan pilihannya dan ikut serta dalam memberikan hak suara pada pemilihan sehingga dapat menciptakan kabupaten sorong yang lebih demokratis dalam penggunaan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang peningkatan partisipasi pemilih pemula bahwa dalam pasal 11 sebagaimana dimaksud menerangkan ada beberapa upaya yang dapat memberikan peningkatan partisipasi pemilih pemula yaitu dengan melakukan Sosialisasi langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung terjadi melalui pengajaran formal perilaku dan mencakup penguatan perilaku yang diterima. Misalnya sekolah merupakan sumber pengaruh langsung yang penting. Sosialisasi tidak langsung lebih informal jenis Sosialisasi ini bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Pentingnya sosialisasi dan Pendidikan politik bagi pemilih pemula yang dapat dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sorong dengan ketentuan sebagaimana dimaksud yaitu dapat dilaksanakan dengan metode Sosialisasi langsung dan Sosialisasi tidak langsung. kemudian dipasal 35 Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian dan kesukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan Pilkada, meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan perilaku masyarakat mengenai hak kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan pemilu dan Pilkada. *(Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022)*

Sejumlah aspek masih memerlukan pengkajian lebih mendalam, terutama terkait efektivitas metode sosialisasi yang diterapkan. Penting untuk menilai sejauh mana sosialisasi langsung misalnya melalui kegiatan tatap muka, kunjungan ke sekolah, atau pendidikan politik di ruang kelas lebih efektif dibandingkan sosialisasi tidak langsung, seperti penggunaan media sosial, poster digital, dan konten edukatif lainnya. Selain itu, perlu dikaji pula kontribusi stakeholder lain seperti sekolah, organisasi kepemudaan, dan tokoh masyarakat dalam mendukung KPU mensosialisasikan pentingnya partisipasi politik bagi pemilih pemula. Data awal menunjukkan adanya perbedaan tingkat partisipasi antar distrik di Kabupaten Sorong, yang mengindikasikan bahwa strategi sosialisasi perlu disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat agar hasilnya lebih efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merasa perlu melakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, khususnya Pasal 11 tentang metode sosialisasi langsung dan tidak langsung, diimplementasikan oleh KPU Kabupaten Sorong dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2024. Berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti dengan judul ***“ANALISIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2022 TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA (STUDI KASUS PILKADA KABUPATEN SORONG TAHUN 2024).***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dalam memberikan upaya peningkatan partisipasi pemula pada Pilkada?
2. Apakah PKPU Nomor 9 Tahun 2022 sudah Efektif Dalam Mendorong Keterlibatan Pemilih Pemula Pada Pilkada?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat memberitahukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 9 Tahun 2022 Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Kabupaten sorong.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari judul penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat yang berarti baik secara Akademis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang ingin di berikan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini erat hubunganya dengan mata kuliah jurusan Ilmu Pemerintahan sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis semua dan semua pihak yang berkepentingan dapat memahaminya.

2. Manfaat praktisi

Manfaat dalam implementasi atau praktik yang dimana Dapat menjadi masukan atau bahan informasi bagi peneliti atau mahasiswa yang ingin mendalami studi tentang analisis PKPU

No.9 Tahun 2022 serta bermanfaat bagi KPU Kabupaten sorong untuk bahan evaluasi dan perbaikan. Serta dapat menjadi masukan bagi pemilih pemula yang akan memilih dengan mengetahui pendidikan politik sejak dini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan individu atau kelompok orang untuk ikut serta ikut secara aktif dalam kehidupan politik, termasuk proses pemilihan pemimpin negara dan mempengaruhi kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk partisipasi politik adalah pemilihan pemimpin daerah dalam pemilihan umum, seperti pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Ini merupakan cerminan dari sebuah negara yang menganut prinsip demokrasi. Namun, kesadaran politik tidak dimiliki oleh semua orang. Beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya sosialisasi politik, dan stigma negatif terhadap politik yang sering kali dianggap sebagai perebutan kekuasaan, menyebabkan masyarakat seringkali apatis terhadap dinamika politik di Indonesia. (Lintang Yunisha Dewi, 2022).

Menurut Miriam Budiardjo sebagai definisi umum dari partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut dan aktif dalam dunia politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin secara langsung atau tidak langsung dan memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan yang termasuk kedalam partisipasi politik menurut Miriam antara lain mencakup tindakan seperti memberikan suara pada saat pemilihan umum, menjadi anggota dalam suatu partai politik atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, melakukan hubungan atau lobbying dengan para anggota parlemen atau para pejabat pemerintah, ikut menghadiri rapat umum, dan sebagainya (Mathematics, 2020).

Menurut Febriantanto, partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang positif dan dapat juga yang negatif yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Apabila dikaitkan dengan Pemilu sebagai kegiatan politik, maka partisipasi memilih dikatakan

bahwa keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara bertujuan untuk memberikan hak suaranya dalam pemilu (Febriantanto, 2019).

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi Tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya Tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Oleh karena itu, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat (Wardhani, 2018).

Definisi partisipasi politik menurut Surbakti adalah kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, serta turut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan ini meliputi pengajuan tuntutan, pelaksanaan keputusan, pemberian kritik dan koreksi terhadap kebijakan yang ada, pengusulan alternatif pemimpin, serta pemilihan wakil rakyat dalam pemilihan umum. Melalui pemilihan umum, setiap individu dapat berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara yang baik untuk memilih wakil rakyat yang dapat mewakili dan menyalurkan aspirasinya (Muhammad Adeputera, 2019).

2.1.2. Bentuk-Bentuk partisipasi politik

Menurut Mas“oed dan MacAndrews partisipasi politik masyarakat secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. *Electoral activity*, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan.

2. *Lobbying*, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu.
3. *Organizational activity*, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa.
4. *Contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya.
5. *Violance*, yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, pengacauan, dan pengrusakan (Gaffar Afan, 1997).

Gabriel Almond membagi bentuk partisipasi politik menjadi dua, yakni: Pertama, partisipasi secara konvensional dimana prosedur dan waktu partisipasinya diketahui publik secara pasti oleh semua warga. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk pemberian suara (voting), diskusi politik, kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, serta komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative. Kedua, partisipasi secara non konvensional. Artinya, prosedur dan waktu partisipasi ditentukan sendiri oleh anggota masyarakat, yang melakukan partisipasi itu sendiri. Dapat dilihat dari tindakan pengajuan petisi, berdemostrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan), serta perang gerilya atau revolusi (*Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Kemigrasian Phys Rev. E, 2011,24, n.d.*).

2.1.3. Jenis Jenis partisipasi politik

Adapun juga bentuk-bentuk partisipasi politik pemilih pemula yaitu: *Electoral Activity, lobbying, Organizational, Contacting, dan Violence*. Milbrath dan Goel dalam Cholisin mengidentifikasi bahwa terdapat empat jenis partisipasi politik yang terjadi di lingkungan masyarakat yakni:

1. Partisipasi Politik apatis yang merupakan bentuk partisipasi politik di mana masyarakat tidak memiliki keingintahuan atau menarik diri untuk

ikut serta dalam kegiatan politik. Dengan kata lain, seseorang tidak pernah sama sekali untuk ikut serta dalam mengikuti kegiatan politik termasuk pemilu.

2. Partisipasi politik *spectator*, partisipasi jenis ini merupakan jenis partisipasi politik dimana seseorang atau masyarakat setidaknya pernah ikut serta mengikuti kegiatan politik dalam hidupnya. Sebagai contoh adalah masyarakat yang hanya ikut serta dalam pemilu saja. Masyarakat yang mengikuti kegiatan seperti pemilu namun tidak memberikan hak suaranya juga termasuk dalam jenis partisipasi ini.
3. Partisipasi politik *gladiator*, berbeda dengan jenis-jenis partisipasi politik sebelumnya partisipasi politik ini merupakan jenis partisipasi politik dimana masyarakat aktif untuk ikut serta dalam kegiatan politik seperti komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
4. Partisipasi politik pengkritik, partisipasi jenis ini dapat diartikan sebagai kegiatan masyarakat yang tidak konvensional dalam kegiatan politik. Beberapa contoh bentuk partisipasi politik tidak konvensional antara lain: pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan seperti pengrusakan, pengeboman dan lain-lain (H Azzuhri, 2022)

2.1.4. Ciri Ciri partisipasi politik

Ciri partisipasi menurut Santoso Sastropoetro adalah:

1. Partisipasi haruslah bersifat sukarela.
2. Ikut serta Kampanye.
3. Berbagi issue atau masalah haruslah disajikan dan dibicarakan secara jelas dan obyektif.
4. Kesempatan untuk berpartisipasi haruslah mendapat keterangan atau informasi yang jelas dan memadai tentang setiap segi/aspek dari program yang akan didiskusikan.
5. Partisipasi masyarakat dalam rangka menentukan kepercayaan terhadap diri sendiri haruslah menyangkut berbagai tingkatan dan berbagai sektor, bersifat dewasa, penuh arti, berkesinambungan dan aktif.

Dengan berpedoman pada pendapat Keith Davis, T. Ndarha mengemukakan ada 3 (tiga) Hal yang merupakan ciri-ciri partisipasi, yaitu:

1. Titik berat partisipasi adalah mental dan emosional, kehadiran secara pribadi dalam suatu kelompok, tanpa keterlibatan tersebut bukanlah suatu partisipasi.
2. Kesiediaan untuk memberikan kontribusi. Tujuan wujud kontribusi dalam kontribusi dalam pembangunan ada bermacam-macam, misalnya jasa, barang, uang, bahkan buah pikiran dan keterampilan.
3. Keberanian untuk menerima tanggung jawab atas suatu usaha untuk mengambil bagian dalam pertanggung jawaban (Mashuri, 2014).

2.1.5. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Politik Pemilih Pemula

Berikut merupakan faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula :

1. Faktor Pendorong Partisipasi Politik Pemilih Pemula:
 - a. Rasa ingin tahu, rasa ingin tahu yang tinggi saat menginjak usia remaja mengakibatkan ketertarikan untuk terlibat dan mengetahui sesuatu. Sama halnya dengan pemilih pemula yang ikut berpartisipasi politik mereka memiliki ketertarikan untuk mengetahui sehingga melibatkan diri untuk melakukan partisipasi politik.
 - b. Kesadaran politik pemilih pemula, pemilih pemula yang telah terdaftar dan memiliki dan menggunakan hak pilihnya memiliki kesadaran bahwa mereka juga turut menentukan nasib rakyat oleh karena itu mereka ikut berpartisipasi dalam hal ini memilih dalam pilkada 2024.
2. Faktor Penghambat Partisipasi Politik Pemilih Pemula:
 - a. Kesibukan kegiatan sehari-hari, kesibukan sebagai pelajar sangat banyak dan padat, sehingga pemilih pemula lebih memilih melakukan kegiatan sehari-hari mereka ketimbang harus ikut

berpartisipasi dalam melakukan kegiatan politik yang menyita waktu banyak.

- b. Perasaan tidak mampu, perasaan minder ini biasa muncul karena merasa kurang berpengalaman dalam pemilu dan memiliki Tingkat sosial ekonomi yang rendah sehingga tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilu. Misalnya, orang yang memiliki status ekonomi tinggi lebih berhak berpartisipasi dalam politik ketimbang orang yang memiliki status ekonomi rendah, jenis kelamin pun demikian mempengaruhi keaktifan seseorang, laki-laki lebih aktif dari perempuan. Dengan adanya gejala seperti ini mereka lebih merasa aman jika berada di sektor privat.
- c. Larangan dari pihak keluarga, pihak keluarga sangat berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Apabila ada larangan dari keluarga seseorang biasanya mengurungkan niatnya. Dalam hal ini harusnya keluarga mengarahkan untuk melakukan partisipasi bukan melarang (Andi Tenri, 2018).

2.1.6. Pendidikan politik bagi pemilih pemula

Pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang berkepribadian politik, agar memiliki kesadaran politik dan mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan politik masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan politik perlu diberikan kepada generasi muda, mengingat kondisi masyarakat yang beranekaragam, banyak diantaranya yang masih berada pada keterbelakangan dan ketidaktahuan politis serta pendidikan tersebut diperlukan untuk merangsang partisipasi aktif rakyat dalam gerak Pembangunan (Vvi Lee, 2023).

2.1.7. Bentuk Pendidikan Politik Pemilih Pemula

Sosialisasi politik merupakan salah satu bentuk pendidikan politik. Diharapkan dengan adanya pendidikan politik semua komponen Masyarakat yang akan menyelenggarakan pemilu atau pilkada bisa saling bekerjasama

untuk menciptakan kondisi yang demokratis dan penuh dengan tanggung jawab. Komponen masyarakat yang diharapkan mampu untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan pesta demokrasi adalah para generasi muda atau para pemilih pemula. Dalam hal ini para pemilih pemula harus bisa belajar tentang pendidikan politik dengan baik, supaya para pemilih pemula mampu untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik di satu sisi merugikan tapi di satu sisi juga sangat menguntungkan. (*Badan Kesatuan and Bangsa Dan Pendidikan n.d, n.d.*)

2.1.8. Agen Sosialisasi Politik Pemilih Pemula

Agen sosialisasi politik dapat dilakukan oleh berbagai aktor, baik individu, kelompok atau organisasi. Damsar membuat identifikasi terhadap empatl agen sosialisasi strategis, yakni; keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, dan media massa. Menurut Damsar, agen-agen ini paling penting perannya dalam membentuk pengetahuan, sikap, nilai, normal dan perilaku esensi manusia. (Vvi Lee, 2023)

1. Keluarga

Keluarga merupakan agen sosialisasi politik yang sangat potensial untuk mempengaruhi setiap individu. Hal ini disebabkan karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap individu. Dikatakan sebagai lingkungan yang pertama karena individu semenjak lahir dibesarkan dalam lingkungan keluarga, dan sebelum berkenalan dengan berbagai nilai dalam masyarakat, individu yang bersangkutan telah mengenal nilai-nilai dalam keluarga. Begitu juga keluarga merupakan lingkungan yang utama, karena individu umumnya menghabiskan sebagian besar waktunya dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian bagaimana situasi dan kondisi keluarga akan sangat mempengaruhi perkembangan individu. Begitu juga dalam kaitannya dengan kehidupan politik Seberapa besar nilai nilai politik itu ada dalam kehidupan keluarga akan sangat menentukan serapan nilai-nilai itu dalam diri individu.

2. Sekolah

Sekolah memegang peranan penting dalam proses sosialisasi politik didik, walaupun sekolah merupakan hanya salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan anak. Anak mengalami perubahan dalam perilaku politiknya setelah masuk sekolah dan melakukan komunikasi, interaksi terhadap lingkungan warga sekolah yang memungkinkan menambah pengalaman siswa dalam menghadapi masalah pribadinya dan lingkungannya. Sosialisasi politik melalui sekolah memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan agen sosialisasi politik lainnya. Melalui mata pelajaran kewarganegaraan siswa dapat menerima sosialisasi politik secara langsung, karena kompetensi dasar mata pelajaran tersebut memuat kompetensi dasar mayoritas pembelajaran politik.

3. Kelompok Teman Sebaya

Teman sebaya merupakan lingkungan bergaul seorang anak dan tempat berinteraksi dengan teman sebayanya. Dari teman sebaya remaja bisa menerima umpan balik mengenai kemampuan mereka. Remaja cenderung untuk mengikuti pendapat dari kelompoknya atau teman sebayanya dan selalu menganggap teman sebayanya itu selalu benar. Kecenderungan untuk bergabung dengan teman sebayanya didorong oleh keinginan anak-anak remaja untuk mandiri, dan mengambil keputusan sendiri, bahkan menolak pandangan dan nilai yang berasal dari keluarga dan mempelajari pola sikap yang bisa diterima oleh teman sebayanya. Pendapat lain mengenai cara menumbuhkan sikap rasa kepercayaan kepada teman sebaya bisa dilakukan dengan mengajak teman berpartisipasi dalam pemilihan.

4. Media Massa

Media massa merupakan saluran komunikasi politik yang banyak untuk kepentingan seperti ini. Hal tersebut dikarenakan sifat media massa yang dapat mengangkat pesan-pesan (informasi dan pencitraan) secara massif dan menjangkau khalayak atau publik yang beragam, jauh, dan terpecah luas. Pesan politik melalui media massa akan sangat kuat mempengaruhi perilaku politik mahasiswa. Pentingnya perilaku

politik dalam menunjang keberhasilan pembangunan politik tampak dari perhatian ilmuwan politik yang tetap besar terhadap masalah ini. Asumsi umum menunjukkan bahwa demokrasi dapat dipelihara dan dipertahankan karena terdapat partisipasi warga Negara yang aktif dalam urusan kewarganegaraan. Partisipasi aktif mereka dalam kehidupan politik tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan informasi, dan saluran atau media yang paling efektif untuk penyebaran informasi adalah media massa.

2.1.9. Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah individu yang berusia antara 17 hingga 20 tahun dan untuk pertama kalinya ikut dalam pemilihan. Pemilih pemula, merujuk kepada warga negara yang telah memenuhi persyaratan pemilih berdasarkan ketentuan hukum, dan mereka menggunakan hak pilihnya untuk pertama kalinya dalam suatu pemilihan umum baik pemilihan nasional maupun pilkada. Pemilih pemula dalam Pemilu adalah generasi baru pemilih yang memiliki sifat, karakter, latar belakang, pengalaman, dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih dari generasi sebelumnya. (Mahyudin 2022).

Menurut UU No. 10 tahun 2008 dalam Babl IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah /pernah kawin yang mempunyai hak lpilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang - Undang Pemilu.

Pemilih pemula memiliki beragam karakteristik sosial dan pribadi. Meskipun demikian, banyak diantara pemilih pemula yang tertarik dan sadar akan hak politiknya sebagai warga masyarakat. Pemilih pemula ingin mengikuti pemilu dengan mengunjungi TPS sesuai Undangan yang diterima. Pemilih pemula memiliki karakteristik yang beragam, namun dari perbedaan itu, banyak yang tertarik dan menyadari hak politik serta peran mereka sebagai warga masyarakat. Hari pemungutan suara bervariasi

menurut wilayah, dengan hampir semua wilayah aman dan nyaman bagi pemilih baru. Pemilih pemula memutuskan untuk memilih atas kehendak sendiri, tanpa intervensi partai lain atau tekanan.(Benben Fathurokhman, 2022).

Penulis menyimpulkan bahwa Pemilih pemula adalah individu berusia 17 hingga 20 tahun yang untuk pertama kalinya ikut dalam pemilihan umum. Pemilih pemula memiliki karakteristik sosial dan pribadi yang beragam, tetapi banyak yang tertarik dan menyadari hak politik serta peran pemilu dalam masyarakat. Undang-Undang menetapkan bahwa pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia pemilih dan belum pernah menggunakan hak pilihnya sebelumnya. Pemilih pemula memilih secara independen tanpa tekanan dari pihak lain, dan pemungutan suara biasanya berlangsung dengan aman dan nyaman bagi mereka di TPS.

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

1. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
3. Terdaftar sebagai pemilih.
4. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
5. Terdaftar di DPT.

Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat, sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai *swing voters* yang sesungguhnya. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orang tua hingga kerabat dan teman. Selain itu, media massa juga ikut berpengaruh terhadap pilihan pemilih pemula. Hal ini dapat berupa berita di televisi, spanduk, brosur, poster, dan lain-lain (*Konsep Pemilih Pemula*, 2020).*Sumber Article hal 28-34.*

Oleh karena itu pentingnya peranan dari pemilih pemula setiap tahunnya bertambahnya jumlah pemilih pemilih salah satunya Sebagian besar

pemilih pemula dengan demikian jumlah pemilih pemula sangat lah besar sehingga hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya jangan sampai tidak berarti akibat dari kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan, misalnya jangan sampai sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilih dan lain lainnya.

Pemilih pemula juga bisa dikatakan sudah mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu yang nantinya berpengaruh kepada kemajuan bangsa. Dalam rangka mendapatkan perolehan suara yang banyak, diperlukan berbagai cara atau terobosan baru dalam peningkatan partisipasi dan aspirasi pemilih.

2.1.10. Peran Pemilih Pemula

Pemilih pemula menjadi peran penting dalam proses pemilu karena masih dalam tahap awal untuk mempraktikkan demokrasi, khususnya demokrasi *elektoral*. Penting bagi para pemilih pemula untuk memiliki kesadaran praktik demokrasi pada Pilkada 2024 yang menjadi Langkah awal untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam berdemokrasi. Oleh sebab itu, pemilih pemula yang nantinya mampu memberikan penyegaran dan pencerahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kedepannya Peran yang bisa diambil pemilih pemula dalam menyongsong pilkada tahun 2024 ada beberapa peran yang bisa diambil pemilih pemula seperti mengawal proses pemilu untuk terciptanya demokrasi, dan mengawal agenda reformasi dengan berkontribusi pada penguatan demokratisasi di Indonesia, khususnya proses pemilu termasuk menolak gangguan dalam pemilu seperti berita hoaks, kampanye SARA maupun diskriminasi pada kelompok rentan. Aktif mengontrol pemerintahan, pemilih pemula yang cerdas akan mengamati dan mengontrol performa pemerintah agar sesuai dengan kehendak rakyat. Katakan tidak pada politik uang, sebagai upaya pencegahan korupsi di masa depan, pemilih pemula dapat menjadi pelopor gerakan moral anti politik uang pada saat pemilu dan pemilihan. Berpartisipasi dan menggunakan hak pilih, satu-satunya cara agar semua

keunggulan pemilih pemula di atas bermakna berpartisipasi pada pilkada atau pemilihan.

2.1.11. Karakteristik Pemilih Pemula

Karakteristik pemilih sangat dipengaruhi oleh iklim kehidupan politik yang ada dan terbentuk di lingkungan sekitarnya. Politik demokratis dan beragamnya sosiokultural berkontribusi pada kehidupan demokrasi yang saat itu tumbuh dan berkembang. (Ramlan Surbakti 2010)

Karakteristik pilihan politik pemilih pemula yang dibahas dalam penelitian ini terbagi atas 4 Komponen yaitu:

1. Memilih Berdasarkan Latar Belakang Calon

Sebab latar belakang yang dimiliki menjadi pertimbangan penting dalam melakukan tugas pekerjaan guna mengemban wewenang dan tanggung jawab. yang mana latar belakang tersebut terbagi menjadi tiga indikator yakni berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki, kemampuan ekonomi yang dimiliki, dan juga pengalamannya dalam berkarir.

2. Memilih Berdasarkan Performance Calon

Sebab performance menjadi hal yang menjadi pertimbangan secara fisik dan utama bagi para pemilih secara visual. Sehingga penampilan fisik calon kandidat tersebut membawa penilaian bagi para pemilih.

3. Memilih Berdasarkan Kesamaan Identitas

Sebab hal tersebut menjadi pertimbangan individu maupun kelompok bagi para pemilih secara tidak langsung. Yang mana kesamaan identitas yang dimiliki terbagi menjadi tiga yakni, kesamaan atas agama yang dipercayai, suku yang dimiliki serta afiliasi terhadap suatu organisasi maupun lingkungannya.

4. Memilih Berdasarkan Keinginan Sendiri

Sebab keinginan sendiri merupakan sebuah aspirasi politik individu karena dia melihat calon yang akan dipilihnya mampu membawa perubahan yang lebih baik.

2.1.12. Perilaku Pemilih Pemula

Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Terdapat beberapa daerah/wilayah yang merupakan kumpulan komunitas masyarakat yang terbentuk atas dasar sistim kekerabatan dan paguyuban berdasarkan keturunan dan yang menjadi pemuka masyarakat tersebut berasal dari keluarga atau kerabat asli keturunan dari orang yang dipandang terkemuka dari segi sosial ekonomi atau terkemuka karena ketokohan nya, Sehingga warga masyarakat seringkali menyandarkan diri dan sikapnya terhadap pemuka/tokoh masyarakat tersebut, Sikap ini mencerminkan adanya dominasi ketokohan yang berperan untuk menentukan sikap dan perilaku serta orientasi warga bergantung pada pemuka tersebut. Sikap ini mencerminkan adanya dominasi ketokohan yang berperan untuk menentukan sikap dan perilaku serta orientasi warga bergantung pada pemuka tersebut. Kecenderungan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam berbagai kehidupan sosial ekonomi, sosial politik maupun sosial budaya, terbatas padal adanya sistem ide atau gagasan dari pemuka masyarakat untuk memodifikasi sistem sosial dan sistem budaya yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat disesuaikan dengan kondisi dan dinamika masyarakat. Dalam hal ini Sikap dan pandangan untuk memilih atau tidak memilih dalam proses politik lebih besar, sehingga tingkat kesadaran dan partisipasi politiknya ditentukan oleh sikap dan pandangan individu yang bersangkutan, tidak mudah untuk dipengaruhi oleh tokoh atau ikatan primordialisme tertentu. (Ramlan Surbakti 2010:169)

Perbincang mengenai perilaku sangat berhubungan dengan soal dan tindakan seorang dalam melakukan tindakan tertentu. Engel menyatakan, sikap adalah keseluruhan evaluasi konsumen dalam intensitas kekuatan dan dukungan, sehingga menjadi sebuah kepercayaan bagi seseorang yang memegang sikap tertentu. Sementara yang lainnya mungkin dengan keyakinan kuat, sementara yang lainnya mungkin dengan keyakinan yang

minimum. Walaupun intensitas dan kepercayaan saling berhubungan, tetapi keduanya tidak sama (Ali, 2013).

2.1.13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022

Peningkatan partisipasi pemilih pemula bahwa dalam Bab 11 menerangkan ada beberapa upaya yang dapat memberikan peningkatan yaitu dengan melakukan Sosialisai pendidikan pemilih kepada siswa sekolah menengah dengan sasaran usia 17 tahun sehingga upaya yang dilakukan KPU Kabupaten sorong dapat memberikan peningkatan partisipasi melalui pendidikan pemilih pemula. peraturan komisi pemilihan umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang peningkatan partisipasi pemilih pemula bahwa dalam pasal 11 menerangkan ada beberapa upaya yang dapat memberikan peningkatan partisipasi pemilih pemula yaitu dengan melakukan sosialisasi, pendidikan politik bagi Pemilih, kemudian di pasal 35 Pendidikan pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Kesadaran ,Keperdulian Dan Keseukarelaan Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Pemilu Dan Pemilihan.
2. Meingkatkan Pemahaman, Keterampilan Dan Perilaku Masyarakat Hak Dan Kewajiban Dan Peran Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan.

2.1.14. Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau lebih populer disingkat menjadi PILKADA, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Suyatno (2016:213) menyatakan bahwa, pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di Indonesia merupakan Amanah langsung dari gerakan reformasi tahun 1998. Menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari Masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya,

maka pemilihan kepala daerah menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai wujud implementasi demokrasi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan partisipasi dan responsivitas serta akuntabilitas secara menyeluruh.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang “pemilihan pengesahan pengakantan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan Asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah pasangan peserta pemilihan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan pasal 56 sampai dengan pasal 119 berisi prosedur dan mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat yaitu:

1. Mekanisme dan prosedur pemilihan, Mekanisme ini meliputi seluruh tahapan pemilihan mulai dari penjurian bakal calon, percalonan dan pemilihannya. Keterlibatan Lembaga legislative dan Masyarakat dalam setiap tahapan tersebut diatur jelas dan tegas.
2. Peranan DPRD dalam pemilihan Kepala Daerah Dominasi peranan Dewan perwakilan Rakyat Daerah dalam Pilkada seperti saat ini, tentu saja akan mengalami degradasi. Peranan Dewan perwakilan Rakyat Daerah tidak mengurangi fungsinya sebagai Lembaga legisklatif di daerah.
3. Mekanisme pertanggung jawaban Kepala Daerah perubahan sistem pemilihan Kepala Daerah akan mempengaruhi mekanisme pertanggung jawaban Kepala Daerah.
4. Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan berpotensi menimbulkan resistensi terhadap hubungan antara Kepala Daerah dan Dewan perwakilan rakyat Daerah.

5. Hubungan Pelaksanaan Pilkada dengan pemilihan Presiden, Anggota DPR, DPRD, dan DPD Dalam satu tahun, di suatu Kabupaten/Kota, mungkin terjadi tiga kali pemilihan, yaitu pemilu (presiden, DPR, DPRD), Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengambil rujukan dari beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai bahasan penelitian yang kurang lebih sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa skripsi dan jurnal yang relevan dengan penelitian sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang juga membahas mengenai dengan analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 terhadap peningkatan partisipasi Pemilih Pemula yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Tahun Penelitian
1.	Rafi'Alra	Upaya KPU Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 (Analisis Yuridis Empiris PKPU No. 9 Tahun 2022)	KPU Kota Batu menerapkan metode sosialisasi langsung dan tidak langsung. Metode sosialisasi langsung yang dilakukan oleh KPU Kota Batu berupa seminar, workshop, forum diskusi langsung dengan warga, dan penggunaan alat	2023

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Tahun Penelitian
			peraga. Metode sosialisasi tidak langsung dilakukan KPU Kota Batu dengan memanfaatkan media sosial, media cetak, melalui stasiun televisi lokal dan siaran radio lokal.	
2.	Lukman Nurhakim	Peran Komisi Pemilihan Umum Kota bandar Lampung Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih pemula Pemilihan Umum 2024 (Analisis Yuridis Empiris PKPU No. 9 Tahun 2022)	Analisis Yuridis Empiris PKPU No. 9 Tahun 2022. Hasil Penelitian bahwa KPU Kota Bandar lampung sudah menerapkan dan menjalankan partisipasi masyarakat melalui kerjasama dengan beberapa instansi, KPU Kota Bandar Lampung juga mempunyai langkah-langkah kreatif untuk menarik partisipasi	2024

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Tahun Penelitian
			masyarakat. yang bisa dijangkau KPU dengan beberapa kegiatan yang dilakukan serta memanfaatkan media lokal dan juga media sosial.	
3.	Yulisa Inara	Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan tengah	Dalam kegiatan kampanye, sosialisasi dan pendidikan politik partisipasi pemilih pemula juga masih terbilang rendah. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Selat ada dua, yaitu pertama faktor eksternal dan internal. Saran yang dapat penulis berikan ialah mengadakan	2020

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Tahun Penelitian
			evaluasi dan menambah program untuk menarik partisipasi politik pemilih pemula.	
4.	Ficha Hanna Mahyandari	Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Kepaa Daerah Serentak Tahun 2017 di Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang tahun 2017 sebanyak 5,5% saja pemilih pemula yang memberikan suaranya. Dalam kegiatan kampanye, sosialisasi dan pendidikan politik partisipasi pemilih	2017

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Tahun Penelitian
			pemula juga masih dibilang rendah.	
5.	Caca Rizky Fitria	Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum 2024 (Studi Pada KPU Provinsi Lampung)	Hasil penelitian yang ditemukan ialah strategi perluasan pasar sudah dilakukan dengan cara kampanye politik dan implementasi politik secara konvensional dan media sosial, strategi menembus pasar sudah dilakukan dengan cara memutuskan pasar mana saja	2024

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Tahun Penelitian
			yang akan dimasuki dan memahami lingkungan pasar yang akan diberikan sosialisasi namun harus dikembangkan, strategi mempertahankan pasar sudah dilakukan dengan cara mempertahankan basis masa tetap dengan langsung turun lapangan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung.	
6.	Anisa Nur Aini	Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Bagi Pemilih Pemula Untuk Mengurangi Angka Golput Pada	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya	2024

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Tahun Penelitian
		Pemilu Tahun 2024	Pasal 6, dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, strategi yang digunakan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dapat mengurangi angka Golput	
7.	Putu Dharmanu Yudartha, Ni Putu Anik Prabawati	Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi KPU Kota Denpasar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020	2020

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Tahun Penelitian
			dilihat dari empat tahapan yaitu tahapan pemindaian lingkungan menunjukkan melakukan pengamatan terhadap lingkungan internal dan eksternal, tahapan perumusan strategi menunjukkan adanya kejelasan pedoman, tahapan implementasi strategi menunjukkan pelaksanaan sosialisasi, pengadaan perlombaan, pemanfaatan media digital, kunjungan personal, dan kerja sama dengan lembaga adat dan	

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Tahun Penelitian
			pendidikan.	
8.	Rosalinda, Linda Firdawaty dan Hervin Yoki Pradikta	Impelementasi Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 10 Ayat 1b Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2024	Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi program pendidikan politik melalui alokasi anggaran yang memadai, penggunaan teknologi digital, dan kolaborasi strategis dengan berbagai pihak merupakan langkah yang efektif untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda.	2024
9.	Sandrina R. Malakiano Simatupang	Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada di	Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula belum	2024

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Tahun Penelitian
		Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024	optimal di karenakan program sosialisasi yang belum merata. Meskipun KPU telah melaksanakan berbagai program seperti, sosialisasi digital, edukasi tatap muka serta kegiatan KPU Goes to school dan Goes to campus kesadaran pemilih masih belum sepenuhnya meningkat.	
10.	Bagus Hidayat, Ida Nirwana, Seflidiana Roza	Analisis Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Kota Solok	Hasil penentuan menunjukkan bahwa Analisis strategi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Solok,	2023

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Tahun Penelitian
			Komisi Pemilihan Umum memiliki beberapa tugas salah satunya menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu. Dalam mensosialisasikan pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga memiliki strategi khusus yaitu pendekatan emosional dan gencar melakukan promosi atau iklan di media sosial.	

Merujuk kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 pada pasal 12 dan 13 Mutatis dan mutandis berlaku pada kegiatan Pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal 31 huruf b yaitu kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.

1. Mutatis mutandis adalah Asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan peraturan ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal

yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak. Mutatis dan mutandis adalah istilah bahasa latin yang berarti dengan perubahan-perubahan yang diperlukan atas dengan penyesuaian seperlunya istilah ini sering digunakan dalam hukum, ekonomi dan filsafat arti kata mutatis dan mutandis mutatis berarti diubah mutandis hal hal yang harus diubah. Penggunaan mutatis mutandis dalam Peraturan Perundang-Undangan Mutatis Mutandis digunakan untuk penyesuaian ketentuan aturan hukum tersebut kedalam situasi atau kasus yang serupa Contohnya dalam praktek Sosialisasi Pendidikan Politik di Sekolah pendidikan memilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b bertujuan untuk: Meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan kesukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan. Meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan perilaku masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan peran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Kemudian dalam pasal 26 Materi yang disampaikan pada kegiatan Pendidikan Memilih terdiri dari: Demokrasi dan partisipasi masyarakat sistem dan tahapan pemilu dan pemilihan upaya membangun sinergi dan kolaborasi dengan komunitas dan / atau kelompok. Manajemen konflik dalam Pemilu dan Pemilihan Upaya menumbuhkan sikap kesukarelaan dalam pemilu dan pemilihan.

2. Ciri-ciri mutatis dan mutandis

- a. Mutatis mutandis digunakan untuk mungukur sebuah pernyataan dengan istilah baru.
- b. Mutatis mutandis digunakan untuk menunjukkan menyesuaikan bahwa beberapa hal telah berubah dan hal hal lain juga harus berubah.
- c. Digunakan untuk menerapkan langsung suatu ketentuan hukum ke situasi lain dengan penyesuaian yang diperlukan.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti terdahulu adalah, penulis menekankan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Terhadap Peningkatan Partisipasi Memilih Pemula Pada Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten sorong

Tahun 2024. Pilihan terhadap fokus tersebut didasarkan pada fakta bahwa Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula di Kabupaten Sorong masih Rendah jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Kemudian untuk persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian Terdahulu adalah Dalam Penelitian ini dikaitkan dengan peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Dalam melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan politik bagi Pemilih Pemula.

2.3 Definisi Konsepsional dan Oprasional Variabel

Definisi konsepsional merupakan proses pemberian definisi teoritis atau konseptual pada suatu konsep, definisi konsepsional ini suatu definisi dalam bentuk abstrak. Berikut adalah penjelasan dari definisi konsepsional penelitian ini

1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indicator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi Tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya Tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Oleh karena itu, tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indicator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

2. Pemilih Pemula

Pemilih pemula merupakan warga Negara Indonesia yang baru pertama kali mengikuti pemilihan umum serta sudah terdaftar oleh

penyelenggara pemilu sebagai pemilih dengan usia 17-21 tahun. Warga Negara yang masih muda di kelas politik memiliki orientasi yang dinamis dan akan berubah seperti yang ditunjukkan oleh kondisi yang ada dan beberapa faktor yang mempengaruhi mereka. Pemilih pemula, dalam pemilihan kepala daerah menjadi objek dalam kegiatan politik, khususnya mereka yang memerlukan arahan dan kemajuan menuju pengembangan kemampuan dan potensinya ketingkat yang lebih maksimal agar mereka bisa ikut serta dalam, bidang politik.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022

Peningkatan partisipasi pemilih pemula bahwa dalam Bab 11 menerangkan ada beberapa upaya yang dapat memberikan peningkatan yaitu dengan melakukan Sosialisai pendidikan pemilih kepada siswa sekolah menengah dengan sasaran usia 17 tahun sehingga upaya yang dilakukan KPU Kabupaten sorong dapat memberikan peningkatan partisipasi melalui pendidikan pemilih pemula. peraturan komisi pemilihan umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang peningkatan partisipasi pemilih pemula bahwa dalam pasal 11 menerangkan ada beberapa upaya yang dapat memberikan peningkatan partisipasi pemilih pemula yaitu dengan melakukan sosialisasi, pendidikan politik bagi Pemilih, kemudian di pasal 35 Pendidikan pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kepedulian dan keseukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan.
- b. meingkatkan pemahaman, keterampilan dan perilaku masyarakat hak dan kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

4. Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau lebih populer disingkat menjadi PILKADA, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan. Menurut Suyatno (2016:213) menyatakan bahwa, pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di Indonesia merupakan Amanah langsung dari gerakan reformasi tahun 1998. Menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari Masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya, maka pemilihan kepala daerah menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai wujud implementasi demokrasi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan partisipasi dan responsivitas serta akuntabilitas secara menyeluruh.

Tabel 2.2 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pertanyaan
1.	Partisipasi	Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi Tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan	1. Diskusi politik 2. Kegiatan kampanye 3. Komunikasi individu dengan pejabat politik administratif	1. Apakah dengan diskusi politik dapat memberikan tingkat partisipasi pemilih pemula? 2. Apakah kegiatan kampanye bagian dari partisipasi pemilih? 3. bagaimana komunikasi individu dengan pejabat politik dalam meningkatkan partisipasi

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pertanyaan
		memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan.		pemilih?
2.	Pemilih pemula	Pemilih pemula merupakan warga Negara Indonesia yang baru pertama kali mengikuti pemilihan umum serta sudah terdaftar oleh penyelenggara pemilu sebagai pemilih dengan usia 17-21 tahun. Warga Negara yang masih muda di kelas politik memiliki orientasi yang dinamis dan akan berubah seperti yang ditunjukkan oleh kondisi yang ada dan beberapa faktor yang mempengaruhi mereka.	1. Pemilih yang rasional 2. Pemilih yang kritis emosional 3. Pemilih yang Ideallis tidak kenal kompromi	1. Apakah upaya yang dilakukan KPU dalam memberikan pendidikan pemilih pemula mengalami peningkatan? 2. Apakah dengan memberikan pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilih pemula dapat memberikan pemilih pemula yang kritis? 3. Bagaimana metode implementasi yang diberikan KPU dalam melakukan peningkatan partisipasi dilapangan bagi

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pertanyaan
				pemilih pemula?
3.	PKPU No. 9 Tahun 2022	peraturan komisi pemilihan umum Nomor 9 tahun 2022 tentang peningkatan partisipasi pemilih pemula bahwa dalam pasal 10 menerangkan ada beberapa upaya yang dapat memberikan peningkatan partisipasi pemilih pemula yaitu dengan melakukan sosialisasi, pendidikan politik bagi Pemilih , kemudian di pasal 35 Pendidikan pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b bertujuan untuk,a.meningkatkan kesadaran ,keperdulian dan keseukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan	1. Pendidikan pemilih 2. Sosialisasi 3. Menjalin kemitraan dengan sekolah kampus dan organisasi kepemudaan.	1. Apakah pendidikan pemilih yang diberikan oleh KPU Kab sorong telah memberikan peningkatan partisipasi pemilih? 2. Bagaimana metode sosialisasi yang diberikan oleh KPU Kab sorong kepada peserta pemilih pemula? 3. Apakah KPU kabupaten sorong telah menjalin kemitraan dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula?

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pertanyaan
		b.meingkatkan pemahaman ,keterampilan dan perilaku masyarakat hak dan kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan		
4.	Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau lebih populer disingkat menjadi PILKADA, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Suyatno (2016:213) menyatakan bahwa, pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di Indonesia merupakan	1. Jumlah dan persentase daftar pemilih tetap(DPT) pemilih pemula 2. Pemahaman pemilih pemula terhadap prosedur dan pentingnya pilkada 3. Implementasi program pendidikan pemilih oleh KPU sesuai PKPU No.9 Tahun 2022	1. Apakah daftar pemilih tetap pemilih pemula selalu mengalami peningkatan? 2. Apakah prosedur dan tahapan pilkada dapat memberikan pemahaman terhadap partisipasi pemilih pemula? 3. Apakah PKPU No. 9 tahun 2022 sudah efektif dalam mendorong partisipasi

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pertanyaan
		Amanah langsung dari gerakan reformasi tahun 1998.		pemilih pemula ?

2.4 Kerangka berpikir

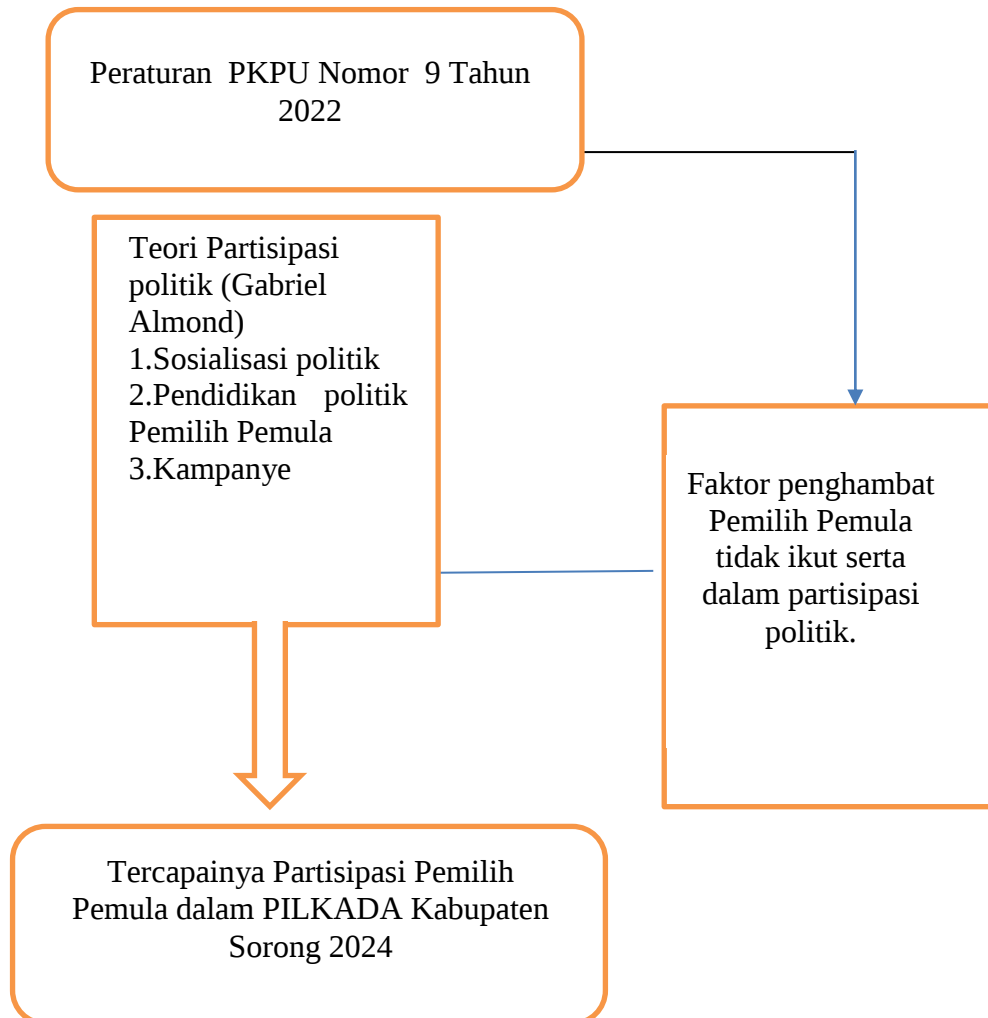
Kerangka berpikir digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dari teori yang digunakan dalam penelitian serta hubungan dengan perumusan masalah. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan.

Pada kerangka berpikir ini juga di jelaskan bahwa penelitian ini akan menganalisis PKPU No 9 Tahun 2022 Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada 2024 Adapun juga Teori yang digunakan pada penelitian menggunakan Teori Metode Sosialisasi dan pendidikan Pemilih pada Pemilih Pemula yang dimana terdapat indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan antaran lain.

- 1) Partisipasi politik
- 2) Pemilih pemula
- 3) Perilaku pemilih

Berdasarkan pemaparan di atas kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Fikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam Menentukan penelitian ini, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang ini, menggunakan metode Yuridis- empiris yaitu untuk mengkaji hukum tidak hanya berdasarkan norma tertulis (PKPU), tetapi juga pelaksanaanya di lapangan. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik Deskriptif-Analitis, yakni mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Creswell dalam Jamaludin Ahmad (2015:52) penelitian Kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif dari mulai tema-tema umum dan menafsirkan makna data. Penelitian deskriptif Analitis adalah pilihan peneliti karena tujuan peneliti yaitu ingin mendapatkan data untuk mendeskripsikan terkait Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula (Studi Kasus PILKADA Kabupaten Sorong.) tahun 2024.

Laporan Akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Adapun Karakteristik penelitian kualitatif dapat di kemukakan sebagai berikut ini:

1. Penelitian kualitatif bersifat alamiah (naturalistik) yakni latar langsung sebagai sumber data dan peneliti sebagai instrumen kunci (key instrument).
2. Data penelitian Kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan

lapangan, foto, video dokumen pribadi, dokumen resmi, memory dan dokumen dokumen lainnya.

3. di samping hasil, penelitian kualitatif menekankan proses ,yakni proses yang terjadi dan berlangsung pada sumber data (subjek/informan, objek dan responden)berserta keseluruhan konteks yang melingkupi disamping data yang dihasilkannya.
4. Analisis data penelitian kualitatif cenderung induktif untuk memperoleh abstrak dari keseluruhan data yang diperoleh.
5. Penelitian kualitatif menggali makna kehidupan berdasarkan proses subjek mengonstruksi atau menyusun makna berdasarkan proses mendeskripsi makna yang disusun subyek. Berikut adalah pelaksanaan kualitatif.
 1. Menentukan fenomena yang akan dikaji atau dijelaskan. Dikarenakan penelitian kualitatif bersifat sinetik dalam pendekatannya. Maka pada tahap tertentu perlu mempersempit fokus observasi.
 2. Menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data penelitian kualitatif menggunakan berbagai alat atau cara untuk mengumpulkan data. Dalam rangka memperoleh gambaran kegiatan atau kejadian secara lengkap. Sering kali digunakan metode metode yang berbeda sekaligus dalam suatu penelitian
 3. Mencari pola pola dalam data. Data dalam penelitian kualitatif merupakan data mentah yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya
 4. Validasi data kesimpulan-kesimpulan awal dengan mengulang data atau mengumpulkan lebih banyak data. Ketika pola pola sudah teridentifikasi di dalam data. Peneliti akan memvalidasi penemuannya. Penelitian memvalidasi penemuan melalui trigulasi karena penggunaan metode yang beragam dalam mengumpulkan data
 5. Mendaur ulang (reycle) melalui proses atau data.setelah melakukan tahap awal analisis data. Perlu menetapkan kembali wilayah penelitian dan menyempitkan fokus. Fokus ini di ilustrasikan seperti sebuah corong.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:532) Lokasi penelitian merupakan tempat di mana situasi sosial tersebut berkaitan dengan sasaran atau permasalahan yang akan diteliti. Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana suatu penelitian dilakukan, penetapan suatu lokasi penelitian merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena dengan di tetapkannya lokasi penelitian maka akan mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam peneliti melakukan penelitian Lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam upaya pengumpulan data bertempat di KPUD Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya.

3.2.2 Waktu Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:532) tidak ada cara yang mudah untuk menentukan berapa lama penelitian dilaksanakan. Tetapi lamanya penelitian akan tergantung pada keberadaan sumber data dan tujuan penelitian. Selain itu juga akan tergantung cakupan penelitian, dan bagaimana penelitian mengatur waktu yang digunakan. Adapaun Waktu yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan november pada tahun 2025 Kemungkinan besar ada tambahan waktu dalam penelitian ini jika peneliti masih membutuhkan lebih banyak data-data untuk tujuan penelitian.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian penelitian ialah seseorang yang akan menjadi narasumber dan memberikan informasi tentang kondisi dan situasi penelitian. Oleh sebab itu, informasi harus berkaitan langsung dengan objek penelitian dan memiliki pengalaman di lapangan tentang latar penelitian. Menurut bagong suyatno (2005:172), informan meliputi beberapa jenis yaitu:

1. Informan kunci, adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan memiliki segala macam informasi penting yang dibutuhkan oleh peneliti.
2. Informan utama, merupakan orang-orang yang secara langsung terkait.

3. Informan tambahan, yaitu seseorang dapat memberikan data. Meskipun tidak dapat langsung terlibat komunikasi atau interaksi sosial yang diteliti.

Berdasarkan uraian tersebut, maka adapun informan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Komisioner Devisi Sosdiklih Parmas dan SDM
2. Kasubag perencanaan Data dan Informasi
3. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
4. Pemilih Pemula.

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data adalah objek atau subjek yang diteliti untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian, sumber data bisa berupa manusia (yang kita sebut responden ketika menggunakan kuesioner atau wawancara), benda mati peristiwa atau bahkan tempat. Data yang kita kumpulkan dari sumber sumber ini akan menjadi dasar untuk menganalisis dan menarik kesimpulan. Adapun 2 Jenis Data yang akan dianalisis penulis dalam penelitian ini yaitu:

3.4.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus internet juga menjadi sumber data primer jika kuesioner di sebarakan melalui internet (Ummah, 2019:3). Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh peneliti langsung dari sumber informasi melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi di KPU Kabupaten Sorong.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis (Sari & Zefri, 2019:311). Data sekunder dalam penelitian

ini diperoleh melalui buku-buku, literatur-literatur, dokumen-dokumen, serta arsip-arsip yang berkaitan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dipakai untuk mengumpulkan data-data penelitian. Artinya, dalam menulis maupun membuat karya ilmiah, penulis harus menentukan teknik pengumpulan data yang sesuai dan tepat. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data diperlukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan, hambatan, atau permasalahan. (Debora Danisa, 2022). Berdasarkan penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sebuah pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. (Abdurahman Fatoni, 2011) Teknik dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti guna menghasilkan keterangan yang berupa informasi, data serta fakta akurat berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi kepada pemilih pemula dan juga mendatangi kantor KPU Kabupaten Sorong guna mendapatkan informasi terkait keseimbangan antara keterangan informan atau responden dan data pada kenyataan yang dengan melakukan pengamatan langsung.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran-gambaran tentang objek yang akan menjadi bahan penelitian dengan cara tanya jawab secara lebih rinci dan terbuka dengan dengan secara langsung kepada informan atau responden. Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara yang akan mengajukan pertanyaan dan

yang akan di wawancari kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan.

3.5.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena dari perspektif subjek yang diteliti. Metode kualitatif fokus pada pemahaman ide, persepsi, opini, atau keyakinan dari individu atau kelompok. Penelitian kualitatif merupakan proses eksplorasi yang berupaya memahami isu sosial melalui penyusunan gambaran holistik yang terperinci dalam bentuk kata-kata, merefleksikan pandangan informan secara mendalam, serta disusun dalam konteks alamiah (Debora Danisa, 2022)

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode analisis data yang meliputi dua alur kegiatan yaitu:

1. Pengumpulan data, Tahap awal yang melibatkan pengumpulan data dari lapangan atau sumber-sumber yang relevan, Data dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, survei, atau analisis dokumen.
2. Reduksi data, merupakan proses pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dan verifikasi data.
3. Penyajian data, dalam penyajian data ini seluruh data dilapangan yang berupa hasil wawancara dan dokumentasi akan dianalisis sesuai dengan teori teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. penyajian data juga diperlukan adanya kolom table khusus dalam penyajian data.
4. Penarikan kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian, dimana data-data yang diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut. Kesimpulan sebagai tahap akhir penelitian terus dilakukan pengujian dengan prosedur dan fakta di lapangan yang mana dilakukan dengan pengamatan yang logis dan digunakan untuk ilmu pengetahuan, Kesimpulan diambil berlandaskan hasil analisis data yang sudah direduksi dan disajikan, Proses verifikasi dilakukan selama penelitian berlangsung, mungkin mencakup pemikiran ulang, tinjauan catatan lapangan, atau diskusi rekan peneliti untuk mencapai kesepakatan intersubjektif, Kesimpulan diverifikasi untuk memastikan keakuratan dan keberlanjutan temuan.(Nur Solikin,2022).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tinjauan umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Komisi pemilihan umum nomor 9 tahun 2022 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada.yang dimana salah satu fokus utama dalam PKPU Nomor 9 adalah memberikan ruang partisipasi yang lebih luas kepada masyarakat dan juga bagi pemilih pemula, guna meningkatkan kesadaran politik, agar menjadikan masyarakat dan pemilih pemula menjadi pemilih yang memilih peran partisipasi aktif dan menciptakan kualitas demokrasi yang baik. dalam konteks pilkada kabupaten sorong, PKPU Nomor 9 Tahun 2022 berperan penting sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan program sosialisasi, pendidikan pemilih dan kampanye yang inklusif. Salah satu segmen yang menjadi perhatian khusus adalah pemilih pemula, yaitu warga negara yang baru pertama kali memiliki hak pilih, umumnya berusia 17-21 tahun. (*peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tahun 2022*).

Peraturan komisi pemilihan umum ini menegaskan pentingnya pendidikan pemilih dan sosialisasi sebagai upaya dalam memberikan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan juga pemilih pemula. adapun juga melibatkan berbagai pihak antara lain seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media dalam menyebarluaskan informasi kepiluan Dalam konteks pemilih pemula, PKPU Nomor 9 Tahun 2022 mengatur strategi dan mekanisme pendekatan kepada Generasi muda, Terutama melalui pendidikan politik dan Sosialisasi terutama dalam memberikan pendidikan politik melalui sekolah dan komunitas. di karenakan pemilih pemula menjadi salah satu tolak ukur dalam menentukan nasib daerah kedepanya .dan juga mengingat pemilih pemula menjadi kelompok yang krusial dalam menyumbang jumlah daftar Pemilih tetap (DPT). Namun secara realitanya keterlibatan mereka masih di pengaruhi oleh faktor informasi, sikap politik dan kurangnya kepercayaan diri

terhadap penyelenggaraan pemilu. Adapun beberapa indikator mengenai implementasi dari PKPU No 9 tahun 2022 terhadap peningkatan partisipasi pemilih pemilih pemulah pada pilkada Kabupaten sorong 2024.

1. Pendidikan pemilih

Dalam Upaya memberikan peningkatan partisipasi pemilih pemulah menjadi bagian yang sangat krusial dikarenakan Pendidikan merupakan upaya yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang berkepribadian politik, agar memiliki kesadaran politik dan mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan politik masyarakat, bangsa, dan negara. Dasar normatif peningkatan partisipasi masyarakat melalui pendidikan politik bagi pemilih tercantum dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. PKPU ini menjelaskan bahwa 'pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi mengenai pemilu atau pemilihan kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilu dan/atau pemilihan secara berkelanjutan.

Dalam hasil wawancara Pendidikan pemilih Pasal 35, PKPU tersebut menyatakan bahwa tujuan dari Pendidikan politik adalah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Yanti Kambuaya selaku Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan SDM menyatakan,

bahwa: “Kami melaksanakan pendidikan pemilih kepada siswa SMA/SMK yang dimana yang pertama kami menyampaikan terkait pemilih pemula yang memang telah memenuhi syarat dalam arti memiliki indentitas diri seperti KTP, dan juga sudah terdaftar di wilayah Kabupaten Sorong kami juga mengadakan pendidikan bagi pemilih. Adapun juga beberapa materi yang kami sampaikan seperti tahapan penyelenggara pilkada yang dimana mulai dari tahapan awal persiapan

dan juga sampai dengan tahapan seperti memberikan pengenalan kandidat pasangan calon yang akan mereka pilih sehingga mereka paham dengan proses pemilihan tersebut. Yang dimana Tujuan utamanya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat, peningkatan kesadaran berdemokrasi, menciptakan demokrasi berdaulat dan bermartabat

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Sorong telah melaksanakan pendidikan politik melalui program kerja yang telah dirancang. Seperti halnya sosialisasi pemilu, KPU Kabupaten Sorong memiliki program khusus terkait pendidikan politik, yang berbeda dari program sosialisasi pemilihan untuk meningkatkan partisipasi politik bagi masyarakat dan meningkatkan kesadaran berdemokrasi. Ibu Yanti Kambuaya Mengatakan bahwa: Kami menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik SMA dan SMK di Kabupaten Sorong untuk pemilih pemula. Meskipun jadwalnya tidak tetap, kami berusaha untuk menjangkau semua sekolah walaupun belum semua sekolah kami kunjungi. Dalam kegiatan ini, kami menjelaskan proses pemilu, termasuk tahapan, hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya memilih. Kami juga melaksanakan kampanye anti-politik uang untuk memberikan pemahaman tentang bahaya politik uang dan pentingnya memilih berdasarkan visi dan misi calon. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran pemilih pemula tentang hak dan kewajiban politik mereka serta mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.”

2. Sosialisasi Pemilih

Dalam upaya memberikan peningkatan partisipasi pemilih pemula pilkada kabupaten sorong khususnya di Kabupaten Sorong menurut penulis Sosialisasi sendiri sangatlah penting dikarenakan Salah satu tujuan sosialisasi yang tercantum dalam Pasal 3 PKPU Nomor 9 Tahun 2022 adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih. PKPU ini juga menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang harus diambil oleh KPU dalam melaksanakan sosialisasi pemilu, termasuk sasaran sosialisasi,

materi yang akan disampaikan, serta metode yang digunakan untuk menyampaikan materi sosialisasi pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti memperoleh informasi bahwa KPU Kabupaten Sorong Telah melaksanakan Sosialisasi kepada Masyarakat dan pemilih pemula yaitu Siswa menengah atas dan perguruan tinggi yang diamana sesuai dengan landasan hukum pada PKPU Nomor 9 Tahun 2022 mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum, termasuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. PKPU ini menjadi dasar hukum dan acuan teknis dalam pelaksanaan sosialisasi pemilihan. Dalam PKPU tersebut, sosialisasi didefinisikan sebagai 'proses penyampaian informasi Pemilu dan Pemilihan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Ibu Yanti Kambuaya selaku komisioner divisi sosialisasi, pendidikan pemilih partisipasi masyarakat dan SDM. Dalam penyampaian nya tersebut juga menjelaskan “bahwa dalam melaksanakan sosialisasi yang pastinya yang pertama kami menyampaikan terkait pemilih pemula yang dimana sasaran kami di sekolah SMA/ SMK dan juga beberapa kampus di Kabupaten Sorong, dalam sosialisasi tersebut yang pertama kami menyampaikan pemilih pemula yaitu berkiatan dengan mereka yang terdaftar dan sudah punya hak memilih pastinya mereka berumur 17 tahun ke atas kemudian memiliki identitas yang jelas memiliki KTP, NIK yang jelas dan terdaftar di wilayah Kabuapten Sorong dan punya hak dalam memilih di situ kami mengingatkan, menghimbau kepada mereka untuk mereka mengecek bahwa mereka terdaftar di wilayah dan TPS mana saja yang dimana mereka dapat memberikan hak pilih mereka, kontribusi mereka dalam menyukseskan Pilkada 2024 Kabupaten Sorong”

3. Menjalin kerja Sama dengan Pendidikan dan organisasi kepemudaan

Dalam Upaya peningkatan partisipasi pemilih pemula KPU Kabupaten Sorong bekerja sama dengan SMA dan SMK di Kabupaten sorong salah satunya di SMK Modelink Distrik Mayamuk untuk melakukan sosialisasi politik. Kerja sama ini penting karena sosialisasi di sekolah membantu membangun kesadaran politik dan pemahaman demokrasi di kalangan pemilih pemula sejak dini. Suasana belajar yang mendukung memungkinkan KPU menyampaikan informasi secara terstruktur. Kerja sama dengan lembaga pendidikan sangat penting bagi KPU Lembaga pendidikan berfungsi sebagai wadah bagi banyak pemilih pemula, memungkinkan KPU Kabupaten Sorong untuk menjangkau kelompok target dengan lebih efisien.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti Khusus untuk pemilih pemula KPU kabupaten Sorong telah menjalin kerja sama yang erat dengan Sekolah Sekolah SMA/SMK dan juga Media dalam memberikan peningkatan pemilih pemula di kabupaten Sorong, Kita menargetkan lokasi itu untuk sosialisasi politik dalam meningkatkan partisipasi politik bagi pemilih pemula. Membangun kesadaran politik dan pemahaman tentang demokrasi sejak usia dini. Suasana belajar yang mendukung di sekolah memungkinkan informasi yang kami berikan disampaikan secara terstruktur. Di samping itu, para guru juga dapat memperkuat pesan-pesan sosialisasi yang kami lakukan Hal ini disampaikan oleh Ibu Yanti Kambuaya selaku Komisioner Divisi Sosdiklih parmas dan SDM”

4. Pemilih Pemula

Pemilih pemula merupakan warga Negara Indonesia yang baru pertama kali mengikuti pemilihan umum serta sudah terdaftar oleh penyelenggara pemilu sebagai pemilih dengan usia 17-21 tahun. Warga Negara yang masih muda di kelas politik memiliki orientasi yang dinamis dan akan berubah seperti yang ditunjukkan oleh kondisi yang

ada dan beberapa faktor yang mempengaruhi mereka. Pemilih pemula, dalam pemilihan kepala daerah menjadi objek dalam kegiatan politik, khususnya mereka yang memerlukan arahan dan kemajuan menuju pengembangan kemampuan dan potensinya ketingkat yang lebih maksimal agar mereka bisa ikut serta dalam, bidang politik. Adapun beberapa indikator yang mempengaruhi mengenai pemilih pemula sebagai berikut:

1) Pemilih yang Rasional

Merupakan kategori sikap pemilih yang Dimana bisa dikatakan pemilih yang benar benar pemilih berdasarkan partai dan analisis yang mendalam.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada pemilih pemula di Kabupatn Sorong khususnya siswa SMK Modelink menyatakan KPU telah melakukan Sosialisasi kepada meraka namun masih terdapat siswa yang memang kurang berminat dalam arti lebih mereka lebih suka melihat melaui media sosial dalam arti lebih tertarik pada sosialisasi melalui media hal ini langsung disampaikan oleh siswa atas nama

2) Pemilih Kritis Emosional

Pemilih yang kritis emosional yaitu pemilih pemula yang bisa dikatakan pemilih yang tidak kenal kompromi dalam arti pemilih yang masih idealis sehingga tidak mudah untuk di interfensi dalam dalam pilkada 2024.

Berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada data yang diperoleh ada beberapan pemilih pemula yang memang sudah memiliki basik dalam politik dalam arti setiap kegiatan momentum penyelenggaraan terdapat siswa pemilih pemula yang memang sudah terlibat dalam tim sukses kepartaian

3) Pemilih Pemula

Pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilih nya dalam arti pemilih yang memang termasuk pemilih baru yang baru menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilih baru yang dimana mereka mengatakan masih minimnya pengetahuan terhadap tahapam pemilu dan pilkada ujar siswa smk atas nama indah aulia.

4.2 Penyajian data dan Analisis

4.2.1 Implementasi PKPU No 9 Tahun 2022 oleh KPU Kabupaten Sorong.

Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan, peraturan, atau rencana dalam praktik nyata. Dalam konteks Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, implementasi merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan oleh KPU, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, membangun kesadaran politik masyarakat, meningkatkan kualitas pemilihan umum. Agar lebih memahami apakah KPU Kabupaten Sorong sudah menerapkan implementasi peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan Daerah (Pilkada 2024) dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemilih pemula, pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Sorong ialah sebagai berikut;

Berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu Komisioner divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia yaitu ibu Yanti Kambuaya beliau menjelaskan sebagai berikut:

“kami itu sudah menerapkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 ini secara menyeluruh melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilihan di seluruh 30 Distrik yang ada di Kabupaten Sorong ini, dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah kemarin dan juga pemilihan seterusnya”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Sorong telah menerapkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 secara menyeluruh melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilihan di 30 Distrik. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala Daerah, baik yang sudah berlangsung maupun yang akan datang seperti pemilihan umum 2029. Hal ini menunjukkan komitmen KPU untuk memperkuat proses demokrasi dan meningkatkan kualitas pemilihan umum di Kabupaten Sorong.

Tabel .4.1 Data Partisipasi Pemilih pada Pilkada

No	Pilkada	Daftar Pemilih tetap (DPT)	Pengguna Hak pilih	persentase
1	2017	72.769	55.648	55,48%
2.	2024	88.541	59.933	58,33%

(Sumber Data KPU Kabupaten Sorong)

Pada Pilkada 2017, di Kabupaten Sorong tercatat Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 55. 648 orang, dengan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 55,48%, yang menggunakan hak pilihnya. Kemudian, pada Pilkada 2024 kemarin , terjadi peningkatan DPT menjadi 88.541 orang, dan tingkat partisipasi masyarakat juga meningkat menjadi 58,33%, dengan 59.933 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Sorong semakin aktif berpartisipasi dalam pemilu. Tingginya partisipasi masyarakat ini mencerminkan meningkatnya kesadaran warga dalam menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan demokrasi di wilayah tersebut. Penurunan jumlah suara tidak sah juga menjadi indikator positif bahwa masyarakat semakin memahami tata cara pemungutan suara yang benar. Hal ini memberikan harapan akan demokrasi yang lebih baik dan partisipatif di Kabupaten Sorong.

Pembangunan demokrasi di wilayah tersebut. Penurunan jumlah suara tidak sah juga menjadi indikator positif bahwa masyarakat semakin memahami tata cara pemungutan suara yang benar. Hal ini memberikan harapan akan demokrasi yang lebih baik dan partisipatif di Kabupaten Sorong

Tabel 4.2 Jumlah Pemilih Pemula Pada Pilkada di Distrik Mayamuk

No	Kelurahan/kampung	Partisipasi 2017	Partisipasi 2024
1.	Makbusun (6 TPS)	53	84
2.	Makbalim (5 TPS)	48	74
3.	Makotyamsa (4TPS)	42	65
4.	Asjidba (1 TPS)	7	10
5.	Malamay (1 TPS)	6	15
6.	Jeflio (2 TPS)	13	21
7.	Arar (2 TPS)	10	17
8.	Klain (1 TPS)	5	9
9.	Klasmelek (1 TPS)	6	13
10.	Wen (1 TPS)	4	10
11.	Warmon Kokoda (1TPS)	8	16
	TOTAL	202	334

Sumber data. (KPU Kabupaten Sorong)

Tingkat partisipasi pemilih Pemula di Distrik Mayamuk mengalami peningkatan dari 202 pada pilkada 2017 menjadi 334 pada Pilkada 2024. Kenaikan sebesar 132 orang. ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat semakin peduli terhadap masa depan kepemimpinan daerah dan nasional, serta turut menjaga kualitas demokrasi yang sehat dan inklusif.

Adapun strategi KPU merupakan suatu alat atau tindakan yang di gunakan untuk mencapai kinerja yang baik dalam misi dan tujuan organisasi. Oleh sebab itu menentukan strategi perlu di rumuskan tujuan yang jelas. Adapun mengenai tujuan KPU Kabupaten Sorong dalam partisipasi masyarakat dan pemilih pemula ialah supaya masyarakat sadar akan pentingnya suara rakyat dalam tatanan negara demokrasi. Agar lebih memahami tentang strategi KPU Kabupaten Sorong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemilih pemula ialah sebagai berikut:

1. Strategi Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung merupakan strategi utama yang dijalankan KPU Kabupaten Sorong dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Strategi ini memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa KPU di tingkat daerah wajib menyusun dan melaksanakan program sosialisasi serta pendidikan pemilih dengan menysasar segmen tertentu khususnya pemilih pemula. PKPU tersebut menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran warga mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih.

Hasil wawancara peneliti dengan Komisioner KPU Kabupaten Sorong, Ibu Yanti Kambuaya, menunjukkan bahwa KPU telah menjalankan berbagai strategi langsung yang bersifat edukatif, interaktif, dan terstruktur. Ia menyampaikan bahwa:

“Kami turun langsung ke sekolah-sekolah melalui program Goes to School, kelas demokrasi, sampai pelatihan menjadi pemilih cerdas. Anak-anak harus diperkenalkan sejak awal bagaimana proses pemilu bekerja dan apa pentingnya suara mereka.”
(Wawancara, Yanti Kambuaya, Komisioner KPU Kabupaten Sorong)



Gambar 4.1 Sosialisasi KPU Goes to School

Program Goes to School menjadi salah satu metode sosialisasi utama. Melalui kegiatan ini, tim KPU mendatangi SMA/SMK untuk memberikan penyuluhan mengenai tahapan pemilu, cara mencoblos yang benar, peran pemilih pemula, hingga proses rekapitulasi suara. Pendekatan tatap muka ini mendorong siswa untuk bertanya dan berdiskusi secara langsung, sehingga penyerapan materi dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Selain itu, KPU juga menyelenggarakan kelas demokrasi, yaitu ruang belajar tematik yang membahas isu-isu kepemiluan, konsep demokrasi, hingga nilai partisipasi politik.

Dalam kegiatan tersebut, KPU menghadirkan alat peraga seperti surat suara, bilik suara, dan simulasi kotak suara. Penggunaan alat peraga ini menjadi penting untuk mengurangi kesalahan saat pencoblosan, mengingat salah satu tantangan pemilih pemula adalah kurangnya pengalaman teknis di TPS. Penggunaan alat peraga terbukti sangat membantu siswa memahami proses pencoblosan dan meminimalisir potensi suara tidak sah. Hal ini ditegaskan kembali oleh Ibu Yanti:

“Kami selalu membawa alat peraga. Sangat disayangkan kalau pemilih sudah datang ke TPS, tapi tidak tahu cara mencoblos yang

benar. Dengan alat peraga ini mereka bisa praktik langsung.”
(Wawancara, Yanti Kambuaya, Komisioner KPU Kabupaten Sorong)

Selain melalui kunjungan ke sekolah, KPU Kabupaten Sorong juga menjalin kerja sama formal dengan sekolah dan perguruan tinggi untuk menyisipkan materi pendidikan politik dalam kegiatan ekstrakurikuler atau pembelajaran tematik. Kurikulum mini tersebut dirancang agar siswa tidak hanya memahami tata cara memilih, tetapi juga mampu berpikir kritis terhadap isu politik, mengenali hoaks, dan memahami etika partisipasi politik.

Kegiatan seminar, workshop, dan forum diskusi menjadi pelengkap strategi sosialisasi langsung. Kegiatan ini sering dikemas secara menarik, misalnya melalui seminar berhadiah agar siswa termotivasi mengikuti kegiatan dengan antusias. Seminar berhadiah menjadi salah satu metode favorit karena mampu meningkatkan partisipasi sekolah, terutama sekolah-sekolah dengan jumlah siswa cukup besar. Dalam kesempatan lain, KPU juga memberikan edukasi langsung kepada sekolah penyandang disabilitas untuk memastikan bahwa seluruh kelompok pemilih tercakup dalam kegiatan pendidikan politik.

Jika dikaitkan dengan PKPU 9 Tahun 2022, strategi sosialisasi langsung yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sorong sudah selaras dengan tujuan pendidikan pemilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 35, yaitu meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan kesukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi, serta meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga dalam pemilu dan pilkada. Hal tersebut terlihat dari peningkatan antusiasme peserta didik dalam mengikuti kegiatan KPU dan peningkatan literasi politik yang tercermin dari jawaban siswa selama sesi tanya jawab.

Strategi sosialisasi langsung ini memberikan pengaruh signifikan karena sifatnya yang *personalized* dan memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah. Pemilih pemula bukan hanya menerima

informasi, melainkan juga mendapatkan ruang bertanya dan berlatih secara langsung. Melalui strategi ini, KPU berhasil membangun kesadaran dini di kalangan generasi muda bahwa partisipasi politik merupakan bagian dari kontribusi mereka terhadap masa depan Kabupaten Sorong yang lebih demokratis.

2. Strategi Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung merupakan metode penyampaian informasi kepemiluan yang dilakukan tanpa tatap muka, tetapi melalui berbagai media komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat luas secara cepat dan fleksibel. Dalam konteks Kabupaten Sorong, strategi tidak langsung menjadi sangat penting mengingat kondisi geografis yang luas, sebaran penduduk yang tidak merata, serta tingginya penggunaan media digital di kalangan pemilih pemula. Hal ini sejalan dengan PKPU No. 9 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu harus dilaksanakan melalui berbagai bentuk komunikasi publik, termasuk penyebaran informasi secara digital, media massa, dan platform daring lainnya. Regulasi ini menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat bertujuan untuk:

“menyebarluaskan informasi pemilihan umum, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pemilihan umum, serta meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu dan pilkada” (PKPU No. 9 Tahun 2022).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Komisioner KPU Kabupaten Sorong, Ibu Yanti Kambuaya menjelaskan bahwa strategi sosialisasi tidak langsung merupakan salah satu pendekatan yang paling efektif menjangkau pemilih pemula. Beliau menyatakan:

“Anak-anak muda sekarang lebih sering melihat informasi dari media sosial. Jadi kami harus menyesuaikan cara sosialisasi dengan kebiasaan mereka. Melalui Instagram, TikTok, dan YouTube, pesan-pesan kepemiluan bisa lebih cepat diterima dan lebih menarik di mata pemilih pemula.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa pola konsumsi informasi generasi muda menjadi pertimbangan utama dalam merancang strategi sosialisasi tidak langsung. Beberapa bentuk sosialisasi tidak langsung yang dilakukan KPU Kabupaten Sorong antara lain:

- a. Pemanfaatan Media Sosial (Instagram, YouTube, TikTok)
KPU Kabupaten Sorong aktif memproduksi konten visual yang sederhana, singkat, dan menarik. Informasi yang disampaikan meliputi tata cara memilih, pentingnya partisipasi politik, jadwal tahapan pemilu, hingga edukasi mengenai hak dan kewajiban pemilih pemula. Konten berbasis video pendek dinilai lebih efektif karena sesuai dengan karakteristik pemilih muda yang cenderung menyukai informasi cepat dan mudah dipahami.
- b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa konten visual ini memiliki dampak signifikan, terbukti dari tingginya tingkat interaksi. Ibu Yanti menambahkan:

“Kami melihat interaksi yang cukup besar dari siswa-siswa SMA dan mahasiswa. Mereka sering menyimpan, membagikan, atau mengomentari postingan edukatif. Itu indikator bahwa media sosial adalah jalur yang efektif untuk sosialisasi pemilih pemula.”

- c. Kolaborasi dengan Media Massa Lokal (Surat Kabar, Televisi Lokal, dan Radio)

Selain media sosial, KPU juga memanfaatkan media massa lokal untuk meningkatkan keterjangkauan informasi, terutama bagi masyarakat yang tidak aktif menggunakan platform digital. Program seperti penyampaian informasi melalui radio lokal dan pemberitaan kepemiluan di surat kabar Sorong menjadi bagian dari upaya memperluas sebaran informasi. Media massa lokal memastikan pesan kepemiluan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, termasuk yang tinggal di wilayah yang memiliki akses internet terbatas. Dalam wawancara, Ibu Yanti juga menyebutkan:

“Tidak semua masyarakat punya akses internet yang stabil. Radio dan televisi lokal masih sangat efektif karena bisa menjangkau distrik-distrik yang jauh. Melalui media ini, informasi kepemiluan dapat diterima lebih merata.”

Upaya sosialisasi tidak langsung yang dilakukan ini menunjukkan keberpihakan KPU Kabupaten Sorong terhadap prinsip inklusivitas, yaitu memastikan bahwa setiap warga, terutama pemilih pemula, mendapatkan akses informasi politik yang setara. Selain itu, kombinasi media sosial, media cetak, radio, dan televisi menunjukkan bahwa KPU berupaya mengintegrasikan metode modern dan tradisional untuk menjawab kebutuhan beragam segmen masyarakat.

Dari perspektif peneliti, strategi sosialisasi tidak langsung ini sangat relevan dengan ketentuan PKPU No. 9 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya memanfaatkan media informasi yang luas dan variatif. Dengan memadukan teknologi digital dan media lokal, KPU Kabupaten Sorong berpotensi meningkatkan minat dan motivasi pemilih pemula untuk ikut serta memberikan hak pilihnya pada pemilu. Sosialisasi ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran politik dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara.

4.2.2 Efektifitas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 9 Tahun 2022 Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Kabupaten sorong

Berdasarkan hasil Analisis menunjukan bahwa PKPU No. 9 Tahun 2022 memberikan ruang yang luas untuk meningkatkan partisipasi, namun pelaksanaanya di tingkat daerah masih kurang optimal. hasil temuan bahwasanya program sosialisasi belum menyentuh seluruh sekolah menengah atas atau sekolah kejuruan di Kabupaten sorong, yang dimana perlu adanya sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan sehingga dapat memberikan peningkatan partisipasi pemilih pemula secara maksimal.

Berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu Komisioner divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia yaitu ibu Yanti Kambuaya beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Terkait regulasi Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi terhadap pemilihan umum dan juga pemilihan Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Wali Kota /Wakil Wali kota kalau dalam satu juknis regulasi itu sudah sangat jelas karena sudah teringklup semua dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih terkait partisipasi masyarakat yang dimana di dalam regulasi tersebut juga sudah termasuk dalam partisipasi pemilih pemula yang dilaksanakan di SMA dan Perguruan tinggi”

PKPU No 9 Tahun 2022 juga mengatur tentang metode sosialisasi dalam menyampaikan materi yang di jelaskan pada pasal 11, 12, dan pasal 13 ayat 1 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 11, 12, dan 13 ayat (1) Tentang Partisipasi Masyarakat

No	Pasal	Deskripsi Pasal
1.	Pasal 11	Bahwa sosialisasi dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung, dan metode tidak langsung.
2.	Pasal 12	Pada pasal ini, metode sosialisasi langsung dalam pemilihan umum mencakup berbagai cara untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ini termasuk forum warga, diskusi, seminar, lokakarya, pelatihan, ceramah, simulasi, gelar wicara, pemanfaatan budaya lokal dan metode lain yang memudahkan masyarakat memahami informasi pemilu.
3.	Pasal 13 Ayat (1)	Metode sosialisasi tidak langsung dalam pemilihan umum meliputi media cetak, elektronik, online,

		sosial, luar ruang, penyebaran brosur dan media kreatif untuk menyampaikan informasi pemilu kepada masyarakat.
--	--	--

Hasil wawancara di atas, dapat peneliti pahami bahwa strategi kedua yang digunakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan Pemilih pemula KPU Kabupaten Sorong menggunakan sosialisasi secara tidak langsung dan secara langsung, metode sosialisasi secara langsung dengan memanfaatkan media social baik itu media sosial KPU RI, Provinsi dan sasaran yang dituju adalah pemilih pemula. Sosialisasi secara langsung KPU Kabupaten Sorong dengan mengerahkan panitia Ad Hoc untuk melakukan sosialisasi di wilayah masing-masing guna memberikan suatu ajakan maupun informasi terkait pemilihan umum. Hal tersebut telah di singgung dalam misi KPU Kabupaten Sorong yang menyatakan bahwa: Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatuif dan beradab.

Jika kita teliti dari hasil wawancara di atas, pihak KPU Kabupaten Sorong telah memberikan wejangan terhadap Pemilih Pemula dengan mengelola tentang bahan/isi sosialisasi dan juga kemanfaatan teknologi, kebanyakan di era milenial ini masyarakat lebih banyak mengetahui informasi melalui medsos dan langkah tersebut di ambil oleh pihak penyelenggara karena sesuai misi yang berkaitan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menghimbau berbagai informasi berupa adanya ajakan untuk tidak melakukan golput dan menjadikan pemilih pemula pemilih yang cerdas serta bijak.

Tabel 4.5 Data pemilihan umum 30 Distrik di Kabupaten Sorong

No	Distrik	DPT	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi (%)
----	---------	-----	--------------------	-----------------

No	Distrik	DPT	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi (%)
1	Aimas	19.742	15.210	77,01%
2	Mariat	12.314	9.488	77,04%
3	Sorong	6.854	5.112	74,59%
4	Segun	3.492	2.311	66,17%
5	Mayamuk	4.821	3.900	80,91%
6	Klamono	4.998	3.602	72,09%
7	Klasafet	3.144	2.119	67,38%
8	Klabot	1.882	1.265	67,22%
9	Makbon	2.701	1.982	73,42%
10	Klaso	1.119	822	73,48%
11	Seget	3.101	2.009	64,80%
12	Salawati	2.754	2.031	73,74%
13	Sayosa	1.912	1.322	69,13%
14	Sayosa Timur	1.201	832	69,27%
15	Malabotom	1.072	691	64,45%
16	Klayili	1.896	1.230	64,89%
17	Botain	728	476	65,38%
18	Maudus	1.199	815	67,97%
19	Moraid	1.302	889	68,28%
20	Sunook	597	378	63,31%
21	Hobard	845	489	57,87%
22	Klayatan	653	411	62,94%
23	Klaili	489	312	63,82%
24	Malasigi	502	339	67,53%
25	Tinggouw	375	237	63,20%
26	Kamlin	620	398	64,19%
27	Warsamsol	444	274	61,71%
28	Konhir	521	336	64,49%

No	Distrik	DPT	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi (%)
29	Sawiat	699	431	61,66%
30	Wayer	555	328	59,09%

Sumber data. (KPU Kabupaten Sorong)

Pada Pemilu 2024, tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih di Kabupaten Sorong menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar-distrik. Tingkat partisipasi tertinggi tercatat di Distrik Mayamuk yang mencapai 80,91%, menunjukkan keterlibatan politik masyarakat yang relatif tinggi dibandingkan distrik lainnya. Posisi ini diikuti oleh Distrik Mariat dengan partisipasi 77,04%, dan Aimas dengan 77,01%, keduanya hampir menyentuh angka 80%. Ketiga distrik ini dapat dikategorikan sebagai wilayah dengan partisipasi politik yang cukup baik, yang mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki tingkat kesadaran politik dan pemahaman mengenai pentingnya menggunakan hak pilih.

Sebaliknya, beberapa distrik menunjukkan tingkat partisipasi yang masih cukup rendah. Partisipasi terendah tercatat di Distrik Hobard yang hanya mencapai 57,87%, disusul oleh Wayer dengan 59,09%, serta Warsamsol dengan 61,71%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di daerah-daerah tersebut masih kurang terlibat dalam proses politik, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan akses informasi, tantangan geografis, rendahnya kegiatan sosialisasi, atau kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pemilu. Tingkat partisipasi yang fluktuatif ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam penyampaian informasi politik dan efektivitas sosialisasi pemilu di Kabupaten Sorong.

Perbedaan signifikan antar-distrik ini menandakan bahwa upaya peningkatan partisipasi masyarakat masih harus diperkuat, terutama di wilayah yang menunjukkan angka partisipasi rendah. Distrik seperti Hobard dan Wayer perlu memperoleh perhatian lebih serius agar partisipasi masyarakat dapat mendekati distrik-distrik dengan tingkat partisipasi tinggi seperti Mayamuk dan Mariat. Dengan demikian, pemerataan sosialisasi dan

pendidikan memilih menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan keterlibatan politik yang lebih inklusif dan mendukung pembangunan demokrasi yang sehat di Kabupaten Sorong.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan pihak KPU Kabupaten Sorong untuk memahami strategi peningkatan partisipasi masyarakat secara lebih mendalam. Berdasarkan wawancara bersama salah satu staf Divisi Sosdiklih dan Parmas, dijelaskan bahwa KPU Kabupaten Sorong menerapkan dua bentuk sosialisasi, yaitu sosialisasi langsung dan tidak langsung, sebagaimana diamanatkan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022. Sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube, yang dinilai efektif menjangkau pemilih pemula serta masyarakat umum yang aktif menggunakan media digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi pemilih pemula di Distrik Mayamuk menggambarkan bahwa kelompok ini masih berada pada posisi pasif dalam proses demokrasi. Mereka belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya menggunakan hak pilih, sementara informasi kepemiluan yang mereka terima belum sepenuhnya menarik atau sesuai dengan gaya komunikasi generasi muda. Kondisi ini diperkuat oleh temuan lapangan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih belum dilakukan secara merata dan berkesinambungan. Banyak pemilih pemula yang mengaku hanya mengetahui tanggal pemilu tanpa memahami alasan mengapa mereka perlu terlibat. Seorang pemilih pemula menyatakan,

“Saya kurang tahu soal pemilu, cuma tahu tanggalnya saja. Tidak ada yang jelasin secara detail kenapa penting untuk ikut,”

Hal ini menunjukkan bahwa edukasi kepemiluan belum tersampaikan secara efektif. Demikian pula, guru SMA di Mayamuk menuturkan bahwa metode sosialisasi masih bersifat ceramah singkat dan tidak interaktif, sehingga membuat peserta didik cepat kehilangan minat.

Dalam konteks kebijakan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 11, 12, dan 13 ayat (1) yang mengatur sosialisasi dan pendidikan pemilih seharusnya menjadi dasar kuat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk pemilih pemula. Namun, berdasarkan temuan lapangan, implementasi PKPU tersebut di Distrik Mayamuk belum dapat dikatakan efektif. KPU Kabupaten Sorong memang telah melakukan sejumlah kegiatan sosialisasi, baik langsung maupun tidak langsung, namun cakupannya belum merata dan belum menjangkau seluruh distrik. Hal tersebut ditegaskan oleh pihak KPU yang mengatakan, “Kami sudah melakukan sosialisasi, tapi memang belum semua distrik bisa terjangkau secara maksimal. Untuk pemilih pemula, kami biasanya bekerja sama dengan sekolah, namun tidak semua sekolah bisa kami datangi.” Kalimat tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan jangkauan sosialisasi telah berdampak pada tidak optimalnya pendidikan pemilih di kalangan pemuda.

Selain itu, PKPU memberikan ruang bagi pelibatan masyarakat dan kelompok strategis dalam sosialisasi, namun di Mayamuk kolaborasi semacam ini belum berjalan maksimal. Tokoh pemuda setempat menyampaikan bahwa mereka sebenarnya siap terlibat, namun belum pernah diajak secara formal oleh penyelenggara pemilu. Di sisi lain, pemanfaatan media digital sebagai sarana sosialisasi juga belum sepenuhnya efektif, meskipun menjadi salah satu strategi yang diakui oleh KPU. Seorang staf KPU menuturkan, “Sosialisasi itu bisa secara langsung atau tidak langsung, misalnya lewat IG, FB, Youtube... itu salah satu media sosialisasi.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara konsep, strategi sudah sesuai dengan amanat PKPU, namun efektivitasnya masih lemah karena minimnya konten yang relevan dengan karakter pemilih pemula dan tidak adanya pendampingan yang konsisten di tingkat distrik.

Meskipun PKPU Nomor 9 Tahun 2022 telah mengatur secara jelas mengenai pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, implementasinya di Distrik Mayamuk belum mampu menghasilkan peningkatan signifikan

dalam partisipasi pemilih pemula. Regulasi dinilai belum efektif karena masih terdapat hambatan dalam penyampaian informasi, keterbatasan jangkauan sosialisasi, pendekatan yang kurang interaktif, serta belum optimalnya kolaborasi dengan komunitas lokal yang sebenarnya memiliki potensi besar dalam mendorong keterlibatan politik generasi muda.

4.2.3 Hambatan dan Solusi KPU Kabupaten Sorong dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula.

Dalam proses meningkatkan partisipasi masyarakat KPU Kabupaten Sorong menghadapi beberapa hambatan yang jika di biarkan akan berakibat fatal dalam sistem tatanan demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sorong 2024. Oleh karena itu hal apa saja yang menjadi penghambat KPU Kabupaten Sorong dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula ialah sebagai berikut:

- 1. Lokasi Sekolah-sekolah yang memiliki akses jarak yang sangat jauh.**

Kami mengalami hambatan seperti jarak sekolah yang memang sangat sulit di tempuh sedangkan kami harus menyelesaikan tahapan berdasarkan waktu yang telah di tentukan sehingga dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih belum maksimal dalam arti perlu adanya sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan dengan Ibu Yanti Kambuaya selaku Devisi Sosialisasi, Parmas dan SDM.

- 2. Masyarakat Belum Merespon dengan Baik Terhadap Upaya Sosialisasi Pemilihan Umum di Kabupaten Sorong**

Kendala saat sosialisasi kepada masyarakat khususnya di DISTRIK MAYAMUK menurut saya adalah waktu. Sangat sulit bagi kami untuk meminta waktu masyarakat karena disini mayoritas pekerjaanya adalah buruh harian lepas jadi waktu sore selepas pulang kerja, masyarakat langsung ke ladang mereka masing-masing. Karna masyarakat disini umumnya bertani. Solusinya kami ambil waktu malam ba'da maghrib. Kita undang di masing-masing wilayah dan ditempatkan di titik kumpul

seperti posyandu dan juga bekerja sama dengan RT RW setempat. Jika ada acara pengajian atau arisan ibu ibu kita sempatkan disana juga.

Hasil wawancara dengan Ibu Mayangsari selaku PPK divisi hukum di Kecamatan Maymuk ialah kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menganggap pemilu bukan hal yang penting dalam suatu tatanan demokrasi. Berbagai cara sudah dilakukan oleh PPK/PPS seperti mengambil waktu malam ba'da maghrib, diundang di masing-masing wilayah dan ditempatkan di titik kumpul seperti posyandu, bekerja sama dengan RT RW setempat, jika ada acara pengajian atau arisan ibu-ibu disempatkan disana juga dalam memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjadi pemilih cerdas, tata cara ketika memilih dan pentingnya kehadiran masyarakat ke TPS dalam menentukan masa depan masyarakat seluruh Indonesia.

Telah disinggung bahwa partisipasi politik tidak hanya menggunakan hak pilih dalam menentukan pemimpin akan tetapi ikut andil dalam menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintahan serta menjadi anggota partai politik. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong yaitu ibu sriyani dapat dipahami bahwa salah satu tantangan dalam meningkatkan partisipasi pemilih adalah kurangnya minat sebagian orang terhadap kegiatan sosialisasi pemilu, seperti pertemuan yang membahas pasangan calon. Misalnya, ada orang yang merasa tidak tertarik ikut serta karena lebih memilih fokus pada pekerjaan yang menghasilkan uang. Bagi mereka, pemilu sering dianggap kurang penting dibandingkan dengan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih, terutama dikalangan orang yang sibuk atau tidak merasa terkait dengan pemilu. Jika masyarakat tidak melihat hubungan langsung antara pemilu dan kehidupan mereka, mereka cenderung mengabaikan kesempatan untuk memilih. Akibatnya, tingkat partisipasi pemilu bisa

turun, yang dapat mempengaruhi legitimasi hasil pemilu dan mengurangi representasi masyarakat.

3. Kurang Maksimal Waktu Koordinasi dengan Panitia Internal maupun Eksternal

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Yanti Kambuaya selaku divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia pada tanggal 11 september 2025 ialah sebagai berikut:

“Tantangan yang kami hadapi itu ialah masalah waktu koordinasi dengan devisi lainnya dan juga dengan sesama anggota PPS/PPK, seperti adanya perubahan jadwal rapat yang tiba-tiba ya lumayan mendadak, bisa juga karna jam rapatnya jadi molor karna sebagian panitia AdHoc rumahnya lumayan jauh”

Dalam membantu meningkatkan partisipasi masyarakat serta dalam menyelenggarakan dan mensosialisasikan, KPU membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan umum dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 19 huruf b: Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.

Hasil keterangan narasumber di atas jika kita teliti hambatan KPU Kabupaten Sorong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemilih pemula ketika menjalankan kegiatan tahapan pemilu terhadap yang di lakukan oleh panitia Ad Hoc, adanya kekurangan dalam waktu ketika menjalankan tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh rumah panitia Ad Hoc yang cukup jauh.

Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis, penyelenggaraan Pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas sebagaimana yang di amanatkan Undang-undang 1945 penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri

Dalam Undang-undang No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu Bab 1 ketentuan umum point (i) tentang

profesionalitas, merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

Solusi untuk permasalahan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sorong ialah:

- a. Turun langsung ke segmen-segmen masyarakat melalui PPK/PPS setempat.

PPK/PPS merupakan tenaga yang digunakan untuk membantu KPU Kabupaten Sorong untuk turun langsung ke segmen-segmen pemilih seperti disabilitas, mendatangi kantor kecamatan atau kantor desa, melalui siaran mobil keliling kemasyarakat serta melakukan sosialisasi.

Hasil wawancara dengan Ibu Yanti Kambuaya bahwa solusi pertama yang dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Sorong untuk menaikkan angka partisipasi masyarakat dan pemilih pemula ialah dengan mengerahkan PPK/PPS sebagai penyambung lidah dalam melakukan sosialisasi pemilu terhadap berbagai segmen-segmen masyarakat seperti disabilitas, datang ke kantor kecamatan dan kantor desa, siaran melalui mobil keliling untuk sosialisasi dan menyampaikan informasi tentang pemilihan umum.

- b. Memberikan Pendidikan Politik kepada Siswa-siswa atau Pemilih pemula dan Mahasiswa

Kami gencar melakukan pendidikan Politik (Pemilu) di sekolah-sekolah target kami siswa-siswa SMA/SMK/MA dan juga kami juga melaksanakan sosialisasi di 3 kampus yaitu UNIMUDA, UNIPA dan NANIBILI dengan memberikan materi kepemiluan, pentingnya penggunaan hak pilih dalam mempengaruhi suatu kebijakan Negara menggunakan sistem dialog dan permainan dan

hal tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. (Ibu Yanti Kambuaya diwawancarai penulis tanggal 11 september 2025)

Berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sosialisasi pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program dalam penyelenggaraan pemilihan. Pada pasal 28 ayat 2 huruf a dinyatakan bahwa pemilih pemula merupakan salah satu sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilu dan pemilikalda.

c. Bekerja Sama dengan Pers (non pemerintah)

Kami bekerja sama dengan pers juga, yaitu untuk memberitakan kegiatan apa saja yang telah kami lakukan untuk menyajikan sesuatu yang membuat mereka tertarik terhadap pemilu kemarin.

Hasil wawancara dengan Ibu Yanti Kambuaya menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Sorong juga bekerja sama dengan non pemerintah yaitu bekerja sama dengan pers sebagai bentuk untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat di kabupaten Sorong dengan berbagai kegiatan yang menarik, sehingga daya tarik masyarakat untuk pemilu selanjutnya lebih meningkat.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Didalam peraturan tersebut dipaparkan bahwa KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan partisipasi masyarakat dapat berkoordinasi dengan non pemerintah. Pada pasal 39 huruf b: lembaga non-pemerintah.

4.3 Pembahasan dan Temuan

Tabel 4.6 Temuan Penelitian

No	Fokus Penelitian	Hasil
1.	Bagaimana implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dalam memberikan upaya peningkatan partisipasi pemula pada Pilkada?	Implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Sorong dilakukan melalui dua bentuk sosialisasi, yaitu langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka seperti seminar, workshop, penyuluhan ke sekolah-sekolah, serta penggunaan alat peraga yang membantu pemilih pemula memahami tata cara memilih secara praktis. Sementara itu, sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui media cetak, radio, televisi lokal, dan terutama media sosial seperti Instagram, YouTube, dan Facebook yang banyak diakses oleh pemilih pemula.
2.	Apakah PKPU Nomor 9 Tahun 2022 sudah Efektif Dalam Mendorong Keterlibatan Pemilih Pemula Pada Pilkada?	PKPU Nomor 9 Tahun 2022 telah memuat ketentuan yang jelas dan komprehensif mengenai mekanisme sosialisasi dan pendidikan pemilih, termasuk partisipasi pemilih pemula. Aturan tersebut memberikan panduan teknis yang rinci mengenai pelibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pemilu dan pilkada. Namun,

		efektivitasnya di Kabupaten Sorong masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya pelaksanaan sosialisasi, keterbatasan jangkauan ke distrik-distrik tertentu, serta metode penyampaian yang belum sepenuhnya menarik bagi pemilih pemula. Meskipun demikian, pada Pilkada 2024 terdapat peningkatan partisipasi pemilih pemula, yang menunjukkan bahwa regulasi ini mulai memberikan dampak positif meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan.
--	--	---

4.3.1 Implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dalam memberikan upaya peningkatan partisipasi pemula pada Pilkada

Implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 di Kabupaten Sorong menunjukkan bahwa regulasi tersebut telah dijalankan secara bertahap dan adaptif oleh KPU Kabupaten Sorong, terutama dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Dalam konteks demokrasi lokal, pemilih pemula menjadi kategori strategis karena mereka merupakan kelompok yang sedang mengalami transisi dari ketidakpahaman menuju kesadaran politik. Teori sosialisasi politik (Almond & Verba, 1963) menegaskan bahwa pemilih pemula lebih membutuhkan lingkungan edukasi politik yang intensif dibandingkan kelompok pemilih lainnya. Oleh karena itu, implementasi kebijakan peningkatan partisipasi pemilih pemula harus memperhatikan pola belajar dan karakteristik generasi muda yang cenderung berorientasi digital, visual, dan interaktif.

Pada tingkat implementasi, KPU Kabupaten Sorong menjalankan bentuk sosialisasi langsung berupa seminar, workshop, diskusi kelompok terarah (FGD), kegiatan Goes to School, pelatihan kepemiluan, dan penggunaan alat peraga. Metode ini sejalan dengan PKPU No. 9 Tahun 2022 Pasal 11, yang menekankan pentingnya tatap muka sebagai sarana pendidikan pemilih. Melalui sosialisasi langsung, pemilih pemula dapat menerima informasi mengenai tata cara memilih, pentingnya partisipasi, serta memahami konsekuensi politik dari setiap pilihan.

Dari sudut pandang teori pembelajaran politik langsung (direct political learning), interaksi tatap muka memungkinkan transfer nilai politik secara lebih personal dan mendalam. Misalnya, alat peraga yang dibawa KPU memberikan pengalaman simulatif kepada pemilih pemula agar mereka tidak kebingungan ketika berada di TPS. Hal ini sesuai dengan pernyataan Komisioner Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Ibu Yanti Kambuaya, yang menyebut bahwa penggunaan alat peraga menjadi salah satu strategi paling efektif karena “masyarakat yang sudah datang ke TPS seringkali belum mengerti cara memilih dengan benar.” Pernyataan ini memperkuat teori bahwa pengalaman politik langsung lebih berpengaruh terhadap perilaku politik pemilih muda.

Implementasi metode sosialisasi langsung ini juga mencerminkan prinsip policy responsiveness, yaitu kemampuan pelaksana kebijakan (KPU) untuk menyesuaikan langkah implementasi dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Sorong mampu melihat bahwa pemilih pemula tidak cukup hanya diberikan informasi teori, tetapi juga membutuhkan pengalaman praktik secara langsung.

Selain tatap muka, KPU Kabupaten Sorong juga menerapkan sosialisasi tidak langsung melalui media sosial (Instagram, TikTok, YouTube), radio, televisi lokal, dan media cetak. Langkah ini sesuai dengan PKPU No. 9 Tahun 2022 Pasal 12 dan 13 yang menekankan pentingnya memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk menjangkau masyarakat luas. Pemilih pemula di Kabupaten Sorong sebagian besar merupakan pengguna aktif

media sosial yang memiliki pola konsumsi informasi cepat, ringkas, dan berbasis visual.

Teori komunikasi politik digital (Norris, 2000) menjelaskan bahwa generasi muda lebih mudah dipengaruhi melalui konten digital karena mereka mengalami political socialization melalui arus media (media-driven socialization). Media sosial tidak hanya berperan sebagai sumber informasi tetapi juga sebagai ruang diskusi dan interaksi politik. Oleh karena itu, pemanfaatan media digital oleh KPU Kabupaten Sorong menunjukkan bahwa implementasi PKPU telah menyesuaikan diri dengan karakteristik pemilih pemula.

Strategi ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan pihak KPU yang menyatakan bahwa “rata-rata masyarakat Kabupaten Sorong adalah pengguna media sosial yang diakses setiap saat, sehingga pemanfaatan media sosial menjadi sarana sosialisasi yang paling efektif.” Hal ini memperjelas bahwa implementasi kebijakan sudah mengarah pada penggunaan teknologi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter & Van Horn (1975), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial-ekonomi politik, dan respons kelompok sasaran. Dalam konteks ini, KPU Kabupaten Sorong telah menunjukkan kemampuan untuk menerjemahkan regulasi PKPU No. 9 Tahun 2022 ke dalam program yang konkret, yaitu: 1) Penyesuaian standar kebijakan melalui dua metode sosialisasi yang relevan untuk pemilih pemula; 2) Pemanfaatan sumber daya teknologi dan sumber daya manusia seperti penggunaan platform digital, media lokal, dan komisioner yang aktif dalam edukasi; 3) Pemahaman terhadap kondisi sosial dan perilaku **pemilih** terutama kecenderungan generasi muda di Sorong yang lebih menyukai konten digital.

Jika dikaitkan dengan teori partisipasi politik (Milbrath & Goel, 1977), pemilih pemula termasuk kategori "apatis potensial" yang dapat berubah

menjadi “gladiators” (aktif) jika mendapatkan dorongan edukatif yang tepat. Implementasi PKPU No. 9 Tahun 2022 yang dijalankan oleh KPU Sorong menjadi instrumen penting untuk mendorong perubahan tersebut. Strategi sosialisasi langsung memberikan pemahaman yang mendalam, sedangkan strategi digital memberikan penguatan berkelanjutan melalui arus informasi yang terus-menerus.

Korelasi ini terlihat dari meningkatnya partisipasi pemilih di beberapa distrik, terutama di Mayamuk dan daerah padat penduduk lainnya yang menjadi sasaran kegiatan KPU. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa pemilih pemula mulai menunjukkan respons positif terhadap stimulasi politik yang diberikan melalui program sosialisasi dan pendidikan pemilih.

4.3.2 Efektifitas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 9 Tahun 2022 Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Kabupaten sorong

Efektivitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Sorong dapat ditinjau melalui dua aspek: efektivitas normatif dan efektivitas empiris. Secara normatif, PKPU ini telah menjadi instrumen hukum yang komprehensif karena mengatur kewajiban KPU daerah dalam melakukan pendidikan politik, sosialisasi pemilu, serta penggunaan berbagai media untuk menjangkau kelompok strategis, termasuk pemilih pemula. Regulasi ini secara substansi telah memenuhi indikator *legal effectiveness* menurut teori Lawrence M. Friedman, yakni struktur hukum (lembaga pelaksana), substansi hukum (aturan dalam PKPU), dan kultur hukum (pandangan masyarakat terhadap aturan). Namun demikian, pemenuhan komponen ini tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan partisipasi nyata di lapangan.

Dari sisi implementasi empiris, efektivitas PKPU tersebut masih belum optimal. Meskipun KPU Kabupaten Sorong telah menjalankan sosialisasi ke sekolah-sekolah, komunitas pemuda, serta melalui media sosial, tingkat partisipasi pemilih pemula pada beberapa distrik masih rendah dan berada di

bawah target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang sudah baik secara substansi belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan sosio-kultural dan geografis yang ada di Sorong. Dalam teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, rendahnya keefektifan sebuah regulasi biasanya disebabkan oleh empat faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pada konteks Kabupaten Sorong, hambatan utama terletak pada aspek komunikasi dan sumber daya. Sosialisasi belum dilakukan secara intensif dan berjenjang, sementara pelibatan sekolah atau tokoh pemuda masih terbatas. Selain itu, wilayah Sorong yang luas dengan akses transportasi yang tidak merata menyebabkan banyak pemilih pemula tidak tersentuh program pendidikan pemilih.

Jika dikaitkan dengan teori partisipasi politik Milbrath dan Goel yang membagi partisipasi menjadi *gladiators*, *transitionals*, dan *spectators*, pemilih pemula di Kabupaten Sorong banyak berada pada kategori *spectators*, yaitu kelompok yang hanya mengetahui pemilu secara pasif dan cenderung apatis. PKPU Nomor 9 Tahun 2022 sebenarnya bertujuan mendorong pemilih pemula bergerak ke kategori *transitionals* melalui peningkatan pengetahuan politik dan kesadaran memilih. Namun karena sosialisasi tidak sepenuhnya adaptif terhadap pola komunikasi anak muda, seperti penggunaan konten digital interaktif, forum kreatif, atau pendekatan budaya lokal, proses transisi tersebut tidak berlangsung efektif. Dengan kata lain, keberadaan PKPU tidak otomatis meningkatkan partisipasi karena efektivitas kebijakan sangat tergantung pada bagaimana strategi implementasi disesuaikan dengan karakteristik kelompok target, sebagaimana ditegaskan dalam teori *target group behavior* dalam kebijakan publik.

Selain itu, kultur politik di Papua Barat Daya cenderung bersifat *subject political culture* menurut Almond dan Verba, di mana masyarakat—termasuk generasi muda lebih banyak menjadi penonton daripada aktor politik aktif. Dalam kultur seperti ini, regulasi yang bersifat administratif seperti PKPU hanya memiliki kekuatan terbatas untuk mengubah perilaku

politik tanpa adanya intervensi kultural dan pendidikan jangka panjang. Faktor eksternal seperti rendahnya literasi politik keluarga, minimnya diskusi politik di sekolah, serta dominasi tokoh adat dalam pengambilan keputusan juga mempersempit ruang bagi pemilih pemula untuk membangun kesadaran individu. Kondisi tersebut menyebabkan PKPU tidak dapat mencapai level *outcome effectiveness* berupa peningkatan partisipasi yang signifikan.

Efektivitas PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dapat disimpulkan masih bersifat parsial. Pada level *output*, aturan ini telah dilaksanakan melalui beberapa program sosialisasi, tetapi pada level *outcome*—yakni hasil nyata berupa meningkatnya angka partisipasi pemilih pemula—belum sepenuhnya tercapai. Agar PKPU ini menjadi lebih efektif di Kabupaten Sorong, penyelenggara pemilu perlu menerapkan pendekatan yang lebih berbasis komunitas, mengintegrasikan program pendidikan pemilih ke sekolah secara berkelanjutan, memanfaatkan media digital yang relevan bagi remaja, serta bekerja sama dengan tokoh adat dan agama untuk memperkuat legitimasi pendidikan politik. Dengan memperhatikan dimensi teoritis dan kondisi empiris tersebut, efektivitas PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dapat meningkat secara signifikan dalam pemilu berikutnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Sorong dilakukan melalui dua bentuk sosialisasi, yaitu langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka seperti seminar, workshop, penyuluhan ke sekolah-sekolah, serta penggunaan alat peraga yang membantu pemilih pemula memahami tata cara memilih secara praktis. Sementara itu, sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui media cetak, radio, televisi lokal, dan terutama media sosial seperti Instagram, YouTube, dan Facebook yang banyak diakses oleh pemilih pemula.
2. PKPU Nomor 9 Tahun 2022 telah memuat ketentuan yang jelas dan komprehensif mengenai mekanisme sosialisasi dan pendidikan pemilih, termasuk partisipasi pemilih pemula. Aturan tersebut memberikan panduan teknis yang rinci mengenai pelibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pemilu dan pilkada. Namun, efektivitasnya di Kabupaten Sorong masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya pelaksanaan sosialisasi, keterbatasan jangkauan ke distrik-distrik tertentu, serta metode penyampaian yang belum sepenuhnya menarik bagi pemilih pemula. Meskipun demikian, pada Pilkada 2024 terdapat peningkatan partisipasi pemilih pemula, yang menunjukkan bahwa regulasi ini mulai memberikan dampak positif meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan.

5.2 Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi sosialisasi pemilih pemula belum didukung oleh pendataan yang terstruktur, disarankan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pencatatan dan rekapitulasi khusus terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula. Langkah ini penting agar efektivitas upaya

peningkatan partisipasi dapat diukur dan dibandingkan secara berkelanjutan pada setiap pelaksanaan pemilihan.

2. Berdasarkan temuan penelitian yang mengungkapkan belum adanya pengaturan sanksi dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022, disarankan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mendorong penguatan regulasi yang memuat sanksi bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Pengaturan tersebut diperlukan untuk menjamin konsistensi dan optimalisasi pelaksanaan sosialisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Almond, G. A., & Verba, S. (1989). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Harvard University Press.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Jurnal

- Abdullah, W. (2020). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum. *Jurnal Pemerintahan dan Sosial Politik*, 8(1), 55–66.
- Abdurahman Fatoni. (2011). *metodologi penelitian dan Teknik penyusunan skripsi*. 104.
- Andi Tenri, p. (2018). *Partisipasi Pemilih pemula*. 522–532.
- Badan Kesatuan and Bangsa Dan Pendidikan n.d. (n.d.).
- Benben Fathurokhman, „Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum (Pemilu)“, *Journal of Research and Development on Public Policy*, 1.1 (2022) 51–59
- Debora Danisa. (2022a). *Jenis Teknik Pengumpulan data beserta pengertian dan contohnya* .
- Debora Danisa. (2022b). *Teknik pengumpulan Data beserta pengertian dan contohnya* .
- Febriantanto, P. (2019). *Febriantanto, P. (2019). Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada*. 157–190.
- Firdaus, R. (2021). Efektivitas sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(2), 105–117.
- Gaffar Afan. (1997). *partisipasi politik rakyat* .
- Konsep pemilih pemula*. (2020).
- Lintang Yunisha Dewi and others. Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput, 2022, pp. 36-48.

- Mahyudin Mahyudin and others, „Sosialisasi Pentingnya Partisipasi Pemilih Pemula“, *Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3.1 (2022), 1–8,.
- Malakiano S.R. (2024). *strategi kpu dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pilkada di kabupaten tapanuli utara*. 1–2.
- Mariana, D. (2022). Strategi sosialisasi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nusantara*, 3(1), 45–57.
- Mashuri, M. (2014). *partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya pembangunan Demokrasi* . 178–186.
- Mathematics. (2020). *Teori partisipasi politik Dan konsep konsep peran Anggota Legiisklatif*. 1–23.
- Muhammad Adeputera Hemas, Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal, 2019. 28-34
- partisipasi politik pemilih pemula di Desa sukaraja kecamatan sukamerindu kabuapten lahat sumatera selatan*. (n.d.).
- Rohim, A. (2020). Peran media sosial dalam peningkatan partisipasi politik generasi muda. *Jurnal Komunikasi Politik Indonesia*, 5(2), 88–97.
- Sahbana, & sahbana. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Warta Dharmawangsa*, 51.(Di akses mei 25 2025)
- Vvi Lee. (2023). *pendidikan pemilih sebagai metode meningkatkan partisipasi Dan keterampilan pemilih pemula menggunakan Hak pilihnya Dalam pemilu pendahuluan memberikan suara dalam pemilu merupakan partisipasi politik konvesional individu*. 270–278.
- Vvi Lee. (2023). *pendidikan pemilih sebagai metode meningkatkan partisipasi Dan keterampilan pemilih pemula menggunakan Hak pilihnya Dalam pemilu pendahuluan memberikan suara dalam pemilu merupakan partisipasi politik konvesional individu*. 270–278.
- Wardhani, N. S. P. (2018). *Partisipasi politik pemilih pemula Dalam pemilihan* . 57–62.

Wawancara

- wawancara bersama Ibu Yanti Kambuaya selaku Komisioner Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM pada tanggal 11 september 2025
- wawancara bersama siswa SMK Modelink indah Aulia pada tanggal 14 september 2025
- wawancara bersama Ibu mayangsari selaku PPK kecamatan Mayamuk pada tanggal 14 september 2025

wawancara bersama ibu sriyani sebagai masyarakat Mayamuk pada tanggal 14 september

Undang undang

Peraturan komisi pemilihan umum No. 9 tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat Dalam pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati dan walikota dan wakil walikota berita negara republik indonesia tahun 2022 Nomor 1160. (n.d.).

Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 9 tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Jdih. Kpu go.id. (n.d.).

Undang undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang kemigrasian phys Rev. E, 2011,24. (n.d.).

LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Nomor : 483/I.3.AU/FHISIPOL/D/2025
 Lampiran : -
 Perihal : **Surat Permohonan Izin**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong
 Di-
 Tempat

Dengan Hormat,

Sehubung dengan pelaksanaan Penelitian – Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun Akademik 2024/2025, yang mana mahasiswa akan melaksanakan kegiatan pengambilan data berupa wawancara kepada individu/ kelompok terkait.

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan kegiatan tersebut selama kurang lebih 1 minggu atas nama :

Nama	: Dimas Ari Bhima Sakti
NIM	: 146520121032
Semester	: 8
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian	: Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2022 tentang Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Sorong Tahun 2024)

Demikian surat permohonan izin ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sorong, 9 Juli 2025

Dekan,



Aglaurina Cindra Hamungkas, M.H.I.
 NIDN. 1420089201

Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.01 Mariyat Pantai, Aimas, Sorong, Papua Barat
 Web: <https://fhsopolunimudasorong.ac.id> - email: fhsopolunimudasorong@gmail.com
 phone: +62 852-9233-366

2. Surat Pemberitahuan Penelitian



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

Alamat : Jl. Baru Sorong – Klamono Aimas

Aimas, 28 Agustus 2025

Nomor : 627/HM.03.4-SD/9601/2025
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Pemberitahuan

Yth. Pimpinan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik
 Unimuda Sorong
 Di -
 tempat

Berdasarkan Surat saudara Nomor : 483/I.3.AU/FHISIPOL/D/2025 Perihal : Surat
 Permohonan Ijin maka dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa/i sebagai berikut ini :

NO.	NAMA	PROGRAM STUDI
1.	DIMAS ARI BIMA SAKTI	ILMU PERERINTAH

Dapat melaksanakan kegiatan pengambilan Data berupa Wawancara kepada Kepala
 Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU
 Kabupaten sorong yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 September 2025 Pukul : 09.30
 wit sampai dengan selesai bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sorong.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



SEKRETARIS

 MARTHEN KAMBUAYA

3. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pendidikan pemilih



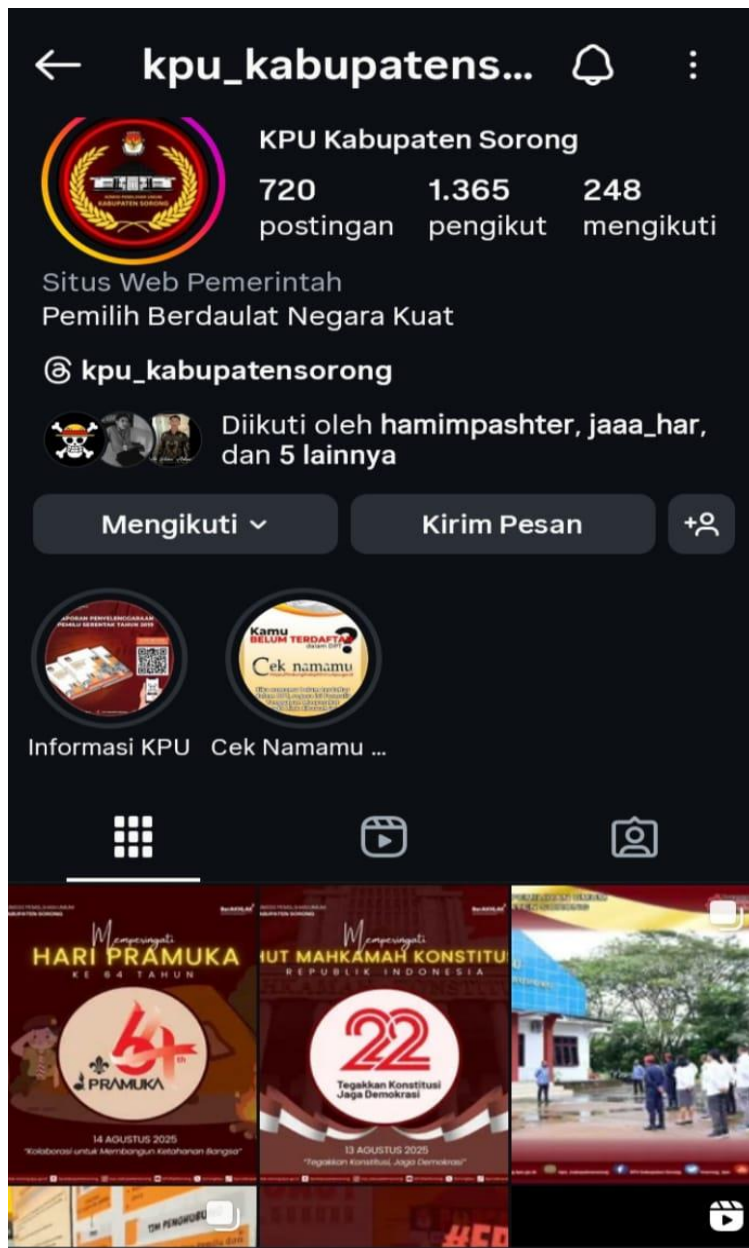
Dokumentasi kegiatan Sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemula.



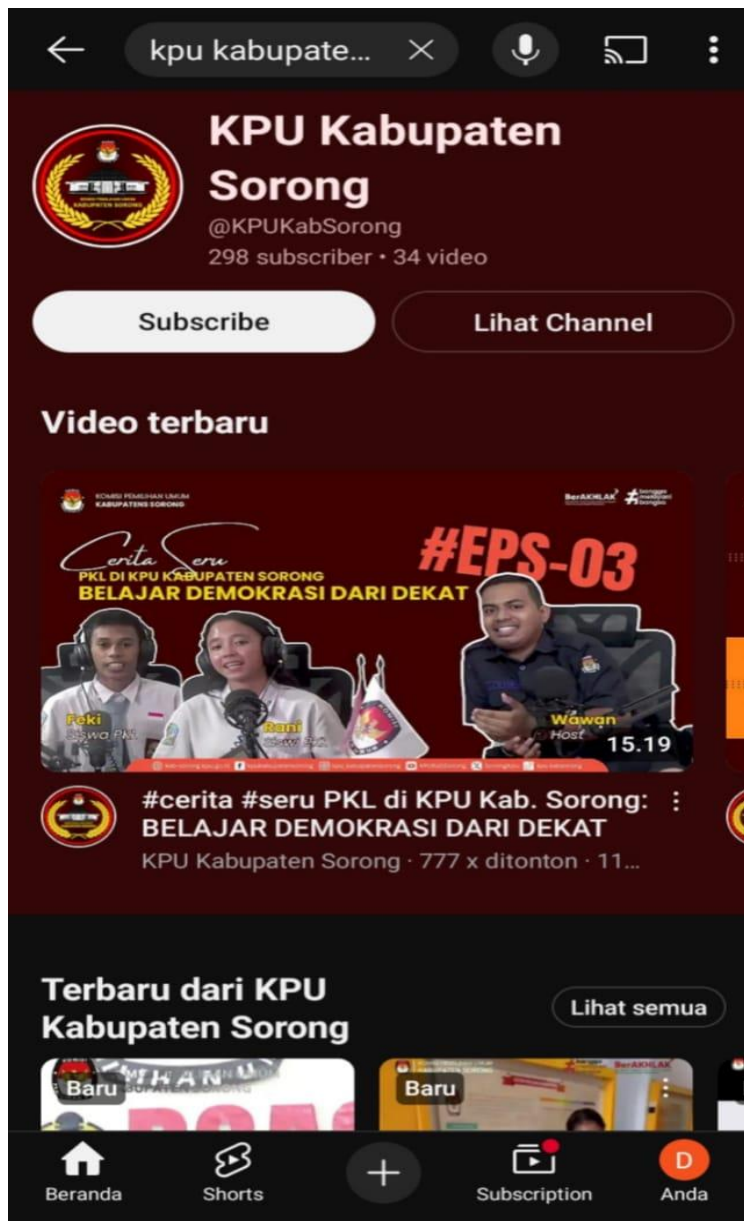
**Dokumentasi Wawancara bersama Komisioner KPU Kabupaten Sorong
Devisi Sosdiklih Parmas dan SDM.**



Media Sosial KPU Kabupaten Sorong.
Instagram KPU Kabupaten Sorong



Akun YouTube KPU kabupaten Sorong



Akun Facebook KPU Kabupaten Sorong.





KPU Kabupaten Sorong



316 suka • 700 pengikut

KPU Kabupaten Sorong

 Suka

 WhatsApp



Postingan

Tentang

Foto

Lainnya ▼

Detail

 **Halaman** · Situs Web Pemerintah